

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK
DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA
KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM: 2106200424



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Adiministrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0105057105
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN
Nama : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
Npm : 2106200424
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0105057105	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103118402	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 September 2025


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 SEPTEMBER 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

NIDN.: 01101208801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMNISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR

NPM. 2106200424


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM : 2106200424
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT M.S, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	2 Juni 2025	Konsultasi Judul	
2.	5 Juni 2025	Pengecekan metode penulisan	
3.	16 Juni 2025	Bimbingan lanjutan	
4.	20 Juni 2025	Bimbingan proposal	
5.	23 Juni 2025	Revisi Definisi operasional	
6.	2 Juli 2025	Acc seminar proposal	
7.	25 Agustus 2025	Revisi Abstrak	
8.	29 Agustus 2025	Revisi Bab I, Bab III	
9.	15 September 2025	Acc sidang skripsi	


Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



BENITO ASDHIE KODIYAT M.S, S.H., M.H.
 NIDN : 01101208801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan serta kesehatan untuk menuntaskan penelitian ini. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Proyek Drainase yang Merugikan Masyarakat Pada Kelurahan Sidorejo Kota Medan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Sri Siti Qadarsih dan Alm. M. Darwinsyah Siregar, atas kasih sayang dan dukungan yang tiada henti selama ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang tercinta, Bobby Virgo Siregar, S.H., M.H., yang telah memberikan motivasi serta inspirasi dalam menempuh setiap langkah perjalanan akademis. Tidak lupa, penulis juga mengungkapkan terima kasih kepada abang dan kakak, Dewi Intan Siregar, S.Fil.I., S.Pd, Candra Kirana Siregar S.T, Bobby Virgo Septa Syahputra Siregar, S.H., M.H., Rimba Bayu Siregar, Eva Uli Qomariah Siregar, S.Kom, Ilham Rizky Siregar, Putri Rahimah Siregar, S.H., Siti Qorimah Siregar,

atas kehadiran dan dukungan selalu keluarga yang membawa semangat dan keceriaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;

8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan informasi selama masa perkuliahan;
9. Bapak Budi Anhari, S.E., selaku Kepala Lurah Kelurahan Sidorejo Kota Medan yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi, serta pengalaman yang sangat berharga dalam proses penelitian ini;
10. Ibu Yusnizar Lubis, selaku Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Jalan Relat yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi, serta pengalaman yang sangat berharga dalam proses penelitian ini;
11. Bapak Ahmad Fuadi Lubis, selaku Ketua Tim Pembangunan SDA (Sumber Daya Air) dan Drainase, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi, serta pengalaman yang sangat berharga dalam proses penelitian ini;
12. Serta pihak Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kota Medan yang telah memberikan informasi dengan cermat dan jelas kepada saya selaku penulis untuk melanjutkan penelitian ini.
13. NurAisyah Rangkuti, S.P., yang telah menemani dan selalu mendukung penulis sejauh ini, serta memberikan motivasi dan sebagai penyemangat dalam penulisan skripsi dan penelitian ini;

14. M. Alwi Fatahilla, Abdi Kurniawan, M. Harun Al-Rasyid, Muhammad Farid Rizky dan Fildza Aditya Pramana yang menjadi teman terbaik penulis dan memberikan segala dukungan, kebersamaan dan semangat.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Tata Pemerintahan dan Administrasi Negara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun dan menyajikannya. Penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 26 Agustus 2025
Hormat Saya,

M. YUSUF FIRDAUS SIREGAR
NPM: 2106200424

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN

M. Yusuf Firdaus Siregar

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang baik tentunya berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, perlindungan hukum, serta tanggung jawab pemerintah. Dalam pengerjaan proyek drainase di Kelurahan Sidorejo Kota Medan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Proyek yang semestinya memberikan manfaat, seperti mencegah banjir, justru menyebabkan kerusakan, dan hambatan akses usaha warga, bangunan rubuh, kanopi tempat usaha warga yang rusak, pagar masyarakat setempat yang rusak, dan jalanan berlumpur. Hal ini harusnya menjadi evaluasi pemerintah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan, serta sejauh mana tanggung jawab hukum pemerintah dalam prinsip Akuntabilitas terhadap dampak negatif proyek tersebut dan dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, dan untuk mengetahui tanggung jawab serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan bersifat empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui studi lapangan wawancara dan kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kerugian warga akibat kurangnya transparansi pemerintah serta pengawasan yang intens mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas di Jalan Reli, bentuk kerugian ini berupa kerugian secara ekonomi dan sosial. Akibatnya, rumah warga yang rubuh dan beberapa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) akibatnya akses jalan dan parkir ke toko dan warung tempat warga setempat membuka usaha dan kanopi masyarakat yang rusak. Masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Kerugian yang dialami masyarakat dalam upaya mendapatkan hak dan kompensasi, masyarakat dapat melaporkan ini melalui LSM, Ombudsman RI, maupun melalui Kepala Lingkungan, serta Kelurahan, atau jalur hukum untuk mendapatkan penyelesaian hukum, Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya pertanggung jawaban pemerintah harus memberikan perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang telah dirugikan, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak akibat proyek drainase.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum pemerintah, AAUPB, Kota Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah.....	20
B. Tinjauan Umum Perbuatan Pemerintah Yang Merugikan Masyarakat	22
C. Tinjauan Umum Proyek Pemerintah Tentang Drainase	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Sidorejo Kota Medan Kelurahan Sidorejo Kota Medan	33
B. Perlindungan Hukum Masyarakat yang Dirugikan Akibat Pelaksanaan Proyek Drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan.....	47
C. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Masyarakat Akibat Proyek Drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN II.....	82
DAFTAR WAWANCARA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam mendukung kemajuan suatu negara. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.¹ Salah satu bentuk infrastruktur yang esensial adalah sistem drainase. Drainase berfungsi untuk mengatur dan mengalirkan kelebihan air hujan agar tidak menggenang dan menimbulkan banjir. Dalam wilayah perkotaan yang padat penduduk dan dipenuhi oleh aktivitas pembangunan, sistem drainase memegang peran yang sangat krusial.

Kelurahan Sidorejo merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kelurahan Sidorejo terletak di bagian timur Kota Medan dengan batas wilayah yang berdekatan dengan Kelurahan Sidorejo Hilir, Bantan Timur, Tegal Sari Mandala, serta berbatasan dengan Desa Medan Estate yang termasuk wilayah Kabupaten Deli Serdang. Luas wilayah Kelurahan Sidorejo tercatat sekitar 1,19 km² dari total luas Kecamatan Medan Tembung yang mencapai sekitar 7,78 km².²

¹ Philipus M. Hadjon, 2021, *Hukum Administrasi Negara: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 4.

² Anonim. 2024. Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung. medantembung.medan.go.id. URL: <https://medantembung.medan.go.id/menu/Kelurahan/Sidorejo.html>, diakses 23 Juni 2025.

Jumlah penduduk Kelurahan Sidorejo tergolong padat. Pada rentang tahun 2006 hingga 2009, penduduk tercatat antara 21.000 hingga 22.000 jiwa. Hal ini mencerminkan tingkat kepadatan yang mencapai lebih dari 17.000 jiwa per kilometer persegi. Komposisi usia menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, dengan sebaran gender yang relatif seimbang. Berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Jawa, Minang, dan Tionghoa hidup berdampingan di wilayah ini, membentuk komunitas yang plural dan multikultural. Agama yang dianut masyarakat pun beragam, dengan Islam sebagai mayoritas, diikuti oleh Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Struktur ekonomi masyarakat Sidorejo didominasi oleh sektor informal. Jumlah warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, pengemudi angkutan, buruh harian, dan pelaku usaha mikro tergolong tinggi. Terdapat pula pekerja di sektor formal seperti pegawai negeri sipil, karyawan swasta, serta tenaga pendidik dan kesehatan. Pada tahun 2006, sekitar 4.000 penduduk bekerja sebagai pedagang, sementara pekerja swasta berjumlah lebih dari 2.700 orang. Jumlah pensiunan dan tenaga honorer juga mencerminkan adanya populasi lanjut usia dan pekerja paruh waktu yang signifikan.³

Kelurahan Sidorejo memiliki fasilitas publik yang cukup memadai, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, tempat ibadah, posyandu, dan pusat layanan kesehatan masyarakat. Infrastruktur dasar berupa jaringan jalan lingkungan telah dibangun, meskipun terdapat sejumlah titik yang memerlukan perbaikan, terutama

³ Margaret Pangaribuan dan Julia Ivanna, 2024. "Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung", *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportatio*, No. 2, halaman 806-810

di gang-gang sempit di kawasan padat penduduk. Sistem drainase di wilayah ini menjadi salah satu tantangan besar karena tidak seluruh saluran mampu mengalirkan air dengan baik, terlebih saat musim hujan tiba. Genangan dan banjir lokal masih kerap terjadi akibat tersumbatnya parit dan sedimentasi yang tidak tertangani secara berkala.⁴

Pemerintahan Kelurahan Sidorejo dipimpin oleh seorang lurah yang bekerja di bawah koordinasi Camat Medan Tembung. Kelembagaan lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya memiliki peran dalam mendukung program pemerintah serta menjaga ketertiban lingkungan. Warga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan, seperti kerja bakti, ronda malam, kegiatan keagamaan, serta pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Sidorejo meliputi buruknya sistem drainase, belum optimalnya pengelolaan sampah, dan minimnya ruang terbuka hijau. Meskipun demikian, semangat gotong royong dan partisipasi warga dalam pembangunan menjadi modal sosial yang kuat bagi kemajuan wilayah ini. Kelurahan Sidorejo memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi lingkungan pemukiman yang tertib, bersih, dan nyaman jika didukung oleh kebijakan pembangunan yang responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat.⁵

Proyek drainase ini dibangun berdasarkan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dalam forum tersebut masyarakat memberikan

⁴ *Ibid.*, halaman 810

⁵ Fara Fadhillah, 2022, Implementasi Fungsi Kepala Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorejo Hilir, *Skripsi*, Ditulis Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

aspirasinya dan perencanaan termasuk apa saja yang kurang dari daerah tersebut, tentunya infrastruktur peresapan air dan pelimpahan air yang bertujuan untuk mengurangi debit air hujan dan mengatasi banjir, namun dalam prakteknya tersebut, pemerintah kurang dalam mengawasi pengerjaan proyek drainase ini.

Berdasarkan laporan dari warga dan pengamatan terhadap proyek drainase U-Ditch di Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung, seperti kerusakan dan gangguan yang di alami masyarakat sekitar kerap dialami warga sekitar, Pengerjaan tidak rapi, Tanah hasil korekan dibiarkan menumpuk di badan jalan, mengubah jalan menjadi kubangan lumpur saat hujan. Pompa air bocor, Alat yang digunakan untuk menyedot air dari drainase tidak berfungsi optimal, menyebabkan genangan air. Material dan alat berat mengganggu lalu lintas: Beton U-Ditch dan alat berat diparkir sembarangan di pinggir jalan, mempersempit ruang gerak pengendara.

Pelanggaran terhadap standar konstruksi dan keselamatan publik, jika proyek tidak memenuhi standar teknis dan membahayakan pengguna jalan, ini bisa melanggar Peraturan Menteri PUPR tentang penyelenggaraan konstruksi.

Kelalaian dalam pengawasan proyek, pemerintah daerah atau dinas terkait bisa dianggap lalai jika tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek.

Gangguan terhadap fasilitas umum, penempatan material dan alat berat yang mengganggu lalu lintas bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Transparansi dan akuntabilitas tender, tidak adanya informasi jelas tentang pemenang tender dan pemborong proyek bisa menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan data kerusakan yang disajikan melalui media berita beserta informasi warga sekitar, kerusakan tersebut cukup banyak dan merugikan masyarakat setempat, kerugian yang dialami masyarakat termasuk secara ekonomi dan sosial, seharusnya prinsip kehati-hatian pemerintah dalam menyelenggarakan proyek ini dapat mengevaluasi terlebih dulu perencanaan pembangunan drainase yang nantinya berdampak bagi masyarakat.

Kerugian yang di alami masyarakat yaitu, rumah warga yang rubuh akibat terkena alat berat proyek tersebut, pagar rumah masyarakat yang rusak, kanopi warga, maupun kanopi para pelaku usaha, jalan akses keluar masuk warung dan grosir setempat, penempatan U-Ditch yang terpampang di pinggir jalan serta parkir alat berat yang mengganggu dan menyebabkan penyempitan bagi pengguna jalan serta akses masyarakat sekitar kelurahan sidorejo kerap menimbulkan keresahan, belum lagi tanah galian yang masih menumpuk dan akhirnya terbawa arus hujan hingga menutupi aspal jalan di daerah tersebut, menjadikan jalan tersebut enggan dilalui warga sekitar maupun warga pengguna jalan lain yang meskipun bukan dari daerah sidorejo tersebut.

Praktiknya, Poyek-proyek drainase kerap menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika tidak diselenggarakan dengan perencanaan dan pengawasan yang memadai. Kasus proyek pengorekan parit di Kelurahan Sidorejo, Kota Medan, menjadi contoh nyata bagaimana proyek yang seharusnya

memberikan manfaat justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁶ Laporan media harianmetro.id menyebutkan bahwa proyek penggorekan parit dan pemasangan U-Ditch di Sidorejo menuai kecaman warga karena dilakukan tanpa sosialisasi dan perencanaan yang matang. Jalan rusak, akses warga terganggu, dan tidak adanya papan informasi proyek menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Anggota Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa proyek tersebut tidak sesuai prosedur dan pemerintah terkesan mengabaikan partisipasi warga. Beliau menekankan bahwa proyek drainase semestinya menjadi solusi, bukan malah menimbulkan keresahan baru. Penegasan ini menunjukkan fungsi kontrol legislatif atas kinerja eksekutif, sekaligus menjadi indikator awal adanya potensi pelanggaran hukum administrasi oleh pemerintah daerah.⁷ Sedangkan Dian Ekawaty Ismai menyatakan Pembangunan drainase harus mematuhi Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2014 dan Perda Tata Ruang. Pemerintah daerah bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan proyek sesuai zonasi, tidak menimbulkan kerugian sosial, serta melibatkan masyarakat.⁸

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia,

⁶ *Ibid.*, halaman 5.

⁷ Anonim, 2022, Saat RDP Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas PU, Warga Kecam Pengerjaan Proyek Penggorekan Parit di Sidorejo, harian *metro.id*, URL : <https://www.harianmetro.id/news/saat-rdp-komisi-iv-dprd-medan-dengan-dinas-pu-warga-kecam-pengerjaan-proyek-penggorekan-parit-di-sidorejo/>, Di akses 9 Juni 2025

⁸ Dian Ekawaty Ismai, dkk, 2020, Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective, *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, No 2. 195-204.

dan asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah berkewajiban untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketika proyek drainase menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan masyarakat, terdapat dugaan bahwa asas kepastian hukum, kemanfaatan, serta pelayanan publik yang layak telah dilanggar.⁹

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Artinya dalam setiap kebijakan, termasuk proyek drainase, kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap implikasi dari keputusan yang diambil. Hal ini dipertegas dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kewenangan pengelolaan infrastruktur publik, termasuk drainase, sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, ketika proyek drainase tidak sesuai perencanaan dan melanggar hak-hak warga, tanggung jawab hukum melekat kepada pemerintah daerah.¹⁰ Prinsip *good governance* menuntut tata kelola pemerintahan yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Proyek drainase Sidorejo, ketidakterlibatan warga serta tidak adanya informasi publik mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi dan transparansi.¹¹

⁹ Marbun, Dedi, 2022, *Diskresi Administratif dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press. halaman 13.

¹⁰ I Gede Pantja Astawa, 2023, *Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara*, Denpasar: Udayana University Press halaman 44.

¹¹ Juliadi Rusydi, dkk, 2023, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara, *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, No. 1 halaman 54-63

Pasal 1365 KUH Perdata memperjelas dasar hukum pertanggungjawaban perdata dengan menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian.¹² Jika pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan proyek lalai dalam memenuhi kewajiban teknis dan administratif, maka pemerintah dapat dituntut secara perdata oleh masyarakat yang dirugikan.¹³ Anggota DPRD Medan lainnya juga mengkritik keras kinerja Dinas PU yang dianggap tidak profesional. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota dewan menilai bahwa Dinas PU tidak melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap pihak ketiga sebagai pelaksana proyek. Bahkan, beberapa legislator menilai bahwa proyek tersebut justru menjadi “ladang proyek” bagi kontraktor yang tidak mengindahkan kualitas dan keselamatan warga. Ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal serta tidak adanya sistem akuntabilitas publik memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hukum administrasi maupun hukum lingkungan.¹⁴

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan informasi pelayanan yang jelas, termasuk rencana dan pelaksanaan kegiatan. Ketika proyek drainase dilaksanakan tanpa informasi kepada masyarakat, berarti pemerintah telah mengabaikan kewajiban administratif yang diamanatkan oleh undang-undang. Pengabaian terhadap hak atas informasi publik ini bukan hanya

¹² Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima halaman 15.

¹³ Ni'matul Hud, 2020, *Hukum Administrasi Negara: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 22.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 13

pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan indikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak akuntabel.¹⁵

Pertanggungjawaban pemerintah yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman, serta perencanaan yang matang dalam melaksanakan proyek tersebut, penyelenggaraan proyek yang seharusnya memberikan manfaat malah menimbulkan permasalahan baru, ganti rugi serta permohonan maaf atas kerugian yang disebabkan oleh proyek drainase ini bertujuan sebagai keharusan pertanggungjawaban pemerintah, sebagai kompensasi dari kelalaian pemerintah sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pemasangan U-Ditch ini, pemulihan hak-hak masyarakat serta pembersihan jalan dari kotoran tanah galian parit, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan nilai Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat terlaksana sebagaimana semestinya, Allah Swt berfirman pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang menyebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Etika pemerintahan dan kepemimpinan, ayat ini menekankan pentingnya kelembutan, empati, dan musyawarah dalam memimpin. Pemerintah yang

¹⁵ W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Administrasi Negara: Tanggung Jawab Pemerintah dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Total Media. halaman 23

melaksanakan proyek drainase seharusnya mengedepankan pendekatan yang baik dan komunikatif terhadap warga yang terdampak, dan jangan bersikap keras atau mengabaikan keluhan warga.

Musyawarah dan Partisipasi Publik, dalam konteks proyek drainase di Kelurahan Sidorejo, ayat ini mendorong agar pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Musyawarah bukan hanya bentuk konsultasi, tapi juga wujud tanggung jawab hukum dan sosial.

Setelah mengambil keputusan yang adil dan bermusyawarah, pemerintah harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan tetap berserah diri kepada Allah. Secara hukum, ini bisa diterjemahkan sebagai bentuk kompensasi, permintaan maaf resmi, dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak.

Masyarakat dapat menempuh upaya hukum gugatan perdata, pengaduan ke Ombudsman atas maladministrasi, pelaporan ke DPRD untuk pengawasan, serta permohonan sengketa informasi publik. Selain itu dapat juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terdapat pelanggaran hukum administratif. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS PROYEK DRAINASE YANG MERUGIKAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIDOREJO KOTA MEDAN”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Sidorejo Kota Medan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat yang dirugikan akibat pelaksanaan proyek drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan?
- c. Bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerugian masyarakat akibat proyek drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam pengerjaan proyek di Kelurahan Sidorejo Kota Medan pada proyek drainase.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum masyarakat yang dirugikan akibat pelaksanaan proyek infrastruktur publik.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerugian masyarakat akibat proyek drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan,

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara. Dengan mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terhadap proyek drainase yang merugikan masyarakat, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi

akademik dalam memahami prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), perlindungan hukum bagi warga negara, serta korelasi antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat.

b. Secara praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pemerintah daerah, khususnya dalam hal penerapan prinsip *good governance* dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek drainase. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi legislator dan aparaturnya agar meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan proyek-proyek publik. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pemerintah dalam menyelenggarakan proyek publik.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah

Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penelitian ini diartikan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada pemerintah dalam menjamin bahwa setiap pelaksanaan kebijakan publik, termasuk proyek drainase, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2. Proyek Drainase

Proyek drainase dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, atau pengelolaan sistem saluran air (parit, gorong-gorong, U-ditch, dan sejenisnya) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik untuk mencegah banjir atau genangan.

3. Kerugian Masyarakat

Kerugian masyarakat dalam penelitian ini mencakup segala bentuk dampak negatif yang dialami warga akibat pelaksanaan proyek drainase yang tidak sesuai prosedur. Dampak tersebut dapat berupa kerusakan infrastruktur (jalan rusak, saluran macet), gangguan aktivitas ekonomi dan sosial, serta pelanggaran terhadap hak atas informasi, partisipasi, dan perlindungan hukum.

4. Kelurahan Sidorejo Kota Medan

Yang dimaksud dengan Kelurahan Sidorejo dalam penelitian ini adalah wilayah administratif yang menjadi locus terjadinya proyek drainase bermasalah. Kelurahan ini terletak di bawah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini menjadi subjek studi karena terdapat laporan media dan keluhan masyarakat terkait proyek drainase pemerintah yang menimbulkan keresahan publik.

C. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah menelaah sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan topik penelitian, guna memastikan tidak

terjadi duplikasi serta sebagai landasan untuk melihat posisi orisinalitas penelitian. Beberapa skripsi yang relevan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam proyek infrastruktur, serta penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Eka Prasetya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019, berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Proyek Jalan Tol (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)”. Jenis penelitian ini adalah yuridis emiris, penelitian ini menyoroti bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak proyek jalan tol. Fokus utama terletak pada aspek ganti kerugian dan mekanisme penyelesaiannya menurut hukum administrasi negara, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Meskipun membahas proyek infrastruktur, penelitian ini belum mengkaji proyek drainase dan aspek prinsip *good governance* secara spesifik.
2. Skripsi Siti Rahayu, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2021, berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah”. Jenis penelitian ini ada yuridis normatif. Penelitian ini mengupas sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Meskipun secara umum membahas prinsip *good governance*, kajian ini tidak berfokus pada proyek fisik seperti drainase dan tidak menyoroti dampak langsung terhadap kerugian masyarakat.

3. Skripsi Fajar Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2022, berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah atas Kelalaian dalam Pelaksanaan Proyek Fasilitas Umum yang Merugikan Warga”. Jenis penelitian yuridis normatif. Skripsi ini menjadi salah satu penelitian yang mendekati topik yang dibahas penulis, karena menelaah pertanggungjawaban pemerintah atas kerugian yang diderita masyarakat akibat proyek fisik di lingkungan pemukiman. Namun, penelitian tersebut tidak menelaah secara spesifik prinsip *good governance* sebagai landasan normatif maupun kerangka analitisnya.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kedekatan dalam hal pembahasan mengenai tanggung jawab hukum pemerintah, pelaksanaan proyek publik, serta perlindungan terhadap masyarakat. Namun, perbedaan mencolok dari penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian, yakni proyek drainase di Kelurahan Sidorejo, Kota Medan, yang menimbulkan dampak sosial dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini juga mengangkat secara eksplisit aspek pelanggaran hak-hak administratif dan prinsip partisipasi publik dalam penyelenggaraan proyek pemerintah yang bersifat lokal, sehingga memberikan kontribusi tersendiri dalam pengembangan kajian hukum administrasi dan pemerintahan yang baik.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.¹⁶ Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara empiris, bukan semata-mata sebagai sistem norma tertulis.¹⁸ Dalam penelitian ini hukum dilihat dari bagaimana ia konsep hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, penelitian empiris mengkaji efektivitas dan implementasi hukum melalui data lapangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif menggambarkan sesuatu secara jelas dan apa adanya. Dalam konteks penelitian atau tulisan, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu objek, peristiwa, atau fenomena tanpa menambahkan opini atau penilaian pribadi, melalui penelitian

¹⁶ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁷ Eka NAM Sihombing Dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press. halaman 9.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁹ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sejatinya adalah cara berpikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian.²¹ Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis kasus yang telah terjadi.²²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara, dari hasil wawancara dengan Masyarakat yaitu Ibu Lastriana Malawu, Ibu Siska Damayanti, Ibu Julia, dan dengan Bapak Budi Anhari, S.E selaku Lurah di Kelurahan Siderejo, dengan Ibu Yusnizar Lubis selaku Kepala lingkungan Medan Tembung dan dengan Bapak Ahmad Fuadi Lubis

²⁰ *Ibid.*,halaman 11.

²¹ Benito Asdhie Kodiyat, dkk, 2020. "The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research* No. 1 halaman 59-70.

²² *Ibid.*,halaman 15.

selaku Ketua Tim Pembangunan SDA Dinas PU, (Sumber Daya Air/
Bidang Drainase) Kota Medan.

c. Data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada Kelurahan Sidorejo Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.²³

²³ *Ibid.*,halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah

Pemahaman tentang sistem pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif tidak hanya dipahami sebagai pemegang kewenangan administratif, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dibebani tanggung jawab konstitusional dan legal terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Pemerintah tidak dapat lagi diposisikan sebagai entitas yang berada di atas hukum, melainkan harus tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, akuntabilitas, dan legitimasi dalam setiap bentuk tindakan pemerintah. Tanggung jawab hukum pemerintah menjadi konsep fundamental dalam pembangunan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi prinsip *good governance*.²⁴

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dianut dalam konstitusi Indonesia meniscayakan bahwa semua bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan administratif yang dijalankan oleh pemerintah, harus dilaksanakan dalam kerangka hukum. Artikulasi prinsip ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pengertian ini, seluruh tindakan pemerintah, baik berupa regulasi maupun tindakan faktual (*daad van*

²⁴ Maria Farida Indrati, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Liberty, halaman 34.

feitelijk bestuur), tidak boleh melanggar norma hukum yang berlaku, dan harus menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁵

Hukum administrasi menyatakan tanggung jawab hukum pemerintah merupakan prinsip sentral yang mengikat pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari tindakan administratif yang dilakukan. Pemerintah sebagai organ penyelenggara kekuasaan publik memegang kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, namun di sisi lain kekuasaan tersebut juga membawa potensi besar terhadap penyalahgunaan wewenang apabila tidak dikontrol melalui mekanisme hukum yang efektif. Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum pemerintah diarahkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak warga negara serta memastikan adanya mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban apabila pemerintah bertindak di luar batas kewenangan atau secara melawan hukum.²⁶

Good governance sebagai paradigma dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, memberikan corak baru dalam praktik administrasi publik, dengan menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem birokrasi yang sentralistik dan tertutup yang kerap kali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Dalam paradigma *good governance*, pemerintah dituntut untuk

²⁵ *Ibid.*, halaman 35.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Edisi revisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 23.

menjadi pelayan masyarakat (*servant of the people*), bukan penguasa yang otoriter. Setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan sosial kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.²⁷

Prinsip *legal liability* pemerintah menjadi instrumen penting untuk menjamin kepatuhan pemerintah terhadap hukum. Prinsip ini mencakup aspek tanggung jawab perdata (*civil liability*), pidana (*criminal liability*), maupun administrasi (*administrative liability*). Dalam ranah perdata, pemerintah dapat digugat apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam ranah pidana, pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan administratif mengandung unsur pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam ranah administrasi, tanggung jawab hukum dapat diwujudkan melalui mekanisme pembatalan keputusan, pemberian kompensasi, atau pelaksanaan sanksi administratif.²⁸

B. Tinjauan Umum Perbuatan Pemerintah Yang Merugikan Masyarakat

Pemerintah memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara negara dalam mengatur dan mengurus kepentingan umum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam praktik administrasi, tidak sedikit tindakan hukum pemerintah justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perbuatan hukum tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa

²⁷ Tri Hayati Djatmiati, 2013, *Hukum Administrasi dalam Praktik Pelayanan Publik*. Surabaya: LaksBang Pressindo, halaman 45

²⁸ *Ibid.*, halaman 41.

keputusan, tindakan konkret, kelalaian, maupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Tindakan yang merugikan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai bentuk maladministrasi dan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁹

Perbuatan hukum pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Tindakan ini meliputi segala bentuk kebijakan atau keputusan yang memiliki akibat hukum terhadap warga negara. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dilakukan dengan prosedur yang tampak sah secara administratif, namun mengandung muatan yang merugikan secara substansial. Kerugian masyarakat dapat muncul dalam bentuk kerusakan fisik, gangguan sosial, tekanan ekonomi, hingga hilangnya akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.³⁰

Kelalaian dalam pelaksanaan proyek pembangunan merupakan salah satu contoh perbuatan hukum pemerintah yang berdampak merugikan masyarakat. Pelaksanaan proyek drainase, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya sering dilakukan tanpa analisis dampak yang menyeluruh. Tidak jarang proyek tersebut dikerjakan tanpa studi kelayakan yang akurat atau sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Akibatnya, banyak warga mengalami kerusakan rumah, gangguan aktivitas harian, serta ancaman keselamatan. Kerugian seperti ini tidak semestinya

²⁹ Budiman Rusli dan Riki S. Muharam. 2024. *Kebijakan Publik Praksis*. Bandung: Unpad Press. halaman 32.

³⁰ *Ibid.*, halaman 33.

terjadi apabila pemerintah menjalankan perencanaan dan pelaksanaan proyek sesuai prinsip kehati-hatian dan kepentingan umum.³¹

Pengambilan kebijakan tanpa keterbukaan informasi juga merupakan bentuk nyata perbuatan hukum pemerintah yang merugikan. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai rencana proyek, jadwal pelaksanaan, hingga dampak yang mungkin timbul. Ketertutupan informasi ini melanggar prinsip transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat yang tidak mengetahui adanya pekerjaan konstruksi di lingkungan mereka cenderung tidak siap menghadapi dampaknya. Keadaan ini memperlemah posisi masyarakat sebagai subjek hukum dan mendorong ketimpangan antara negara dan rakyat.³²

Kegagalan pemerintah dalam menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif memperparah kerugian yang dialami masyarakat. Banyak warga yang terdampak pembangunan mengalami kerusakan properti atau kerugian ekonomi, namun tidak memperoleh kompensasi yang layak. Pemerintah acap kali tidak menindaklanjuti laporan warga dengan mekanisme pemulihan yang cepat dan adil. Keadaan ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial pemerintah dalam menjamin perlindungan hak atas kepemilikan dan tempat tinggal. Ketika kerugian dibiarkan tanpa penyelesaian, maka legitimasi pemerintah sebagai pelayan publik menjadi dipertanyakan.³³

³¹ Degdo Suprayitno, dkk. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Sonpedia Publishing. halaman 4.

³² Angye Mareta Y, dkk, 2025, Implementasi Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, *Jurnal Al-DYAS*, No 1 halaman 235-245.

³³ *Ibid.*,

Perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan proyek publik juga memperlihatkan perbuatan hukum yang diskriminatif. Warga di wilayah miskin sering menjadi korban dampak proyek tanpa perlindungan yang memadai. Sebaliknya, kawasan elite atau fasilitas komersial mendapatkan perhatian ekstra dan penjagaan ketat dalam proses pembangunan. Ketimpangan seperti ini mencederai prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pelayanan publik. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan yang sama.³⁴

Keputusan administratif yang dikeluarkan secara sewenang-wenang menjadi bentuk lain dari perbuatan hukum pemerintah yang merugikan masyarakat. Pencabutan izin, pembatalan bantuan, atau penggusuran tanpa proses yang sah dan transparan merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara. Tindakan semacam ini meskipun terbungkus dalam bentuk keputusan resmi, tetap dapat digugat melalui mekanisme hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara telah menetapkan bahwa tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur atau tidak proporsional terhadap dampaknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Instrumen hukum di Indonesia telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan hukum pemerintah yang merugikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum untuk menguji tindakan pejabat pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Masyarakat

³⁴ Maria Farida Indrati, *Op., Cit*, halaman 66.

juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keputusan atau tindakan pejabat pemerintah dinilai merugikan hak-haknya. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga menjadi lembaga yang dapat menindaklanjuti laporan maladministrasi dalam pelayanan publik.³⁵

C. Tinjauan Umum Proyek Pemerintah Tentang Drainase

Drainase merupakan sistem teknis yang dirancang untuk mengatur, mengalirkan, dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan, baik dalam bentuk air hujan, air limbah, maupun rembesan tanah. Perencanaan proyek drainase memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.³⁶ Tujuan utama pembangunan drainase adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bebas genangan, dan mampu menjaga keberlangsungan fungsi lahan serta infrastruktur yang ada. Sistem drainase yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat secara luas.³⁷

Proyek drainase mencakup beberapa tahap utama, mulai dari perencanaan teknis, survei lokasi, penyusunan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan berkelanjutan. Perencanaan drainase harus memperhatikan kontur wilayah, kapasitas saluran eksisting, kondisi tanah, serta integrasi dengan sistem prasarana lainnya. Dalam praktiknya, proyek drainase sering kali terintegrasi dengan proyek infrastruktur lain seperti jalan raya, kawasan pemukiman, atau

³⁵ *Ibid.*, halaman 45.

³⁶ Syahril Ramadhan. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik: Buku Ajar*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia. halaman 34.

³⁷ Pettarani, Amrin, Mendra, Widyastuti, Tiyas, dan Achmad Lamo Said. 2024. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia. halaman 66.

revitalisasi kawasan kumuh. Perpaduan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor dan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan.³⁸

Pembangunan sistem drainase tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dalam pengelolaan infrastruktur publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan drainase yang memadai di wilayah administrasinya. Fungsi ini dijalankan melalui dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Proses pelaksanaan proyek melibatkan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan hukum, termasuk pengawasan terhadap pelaksana proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis.³⁹

Pada akhir November 2022, Komisi IV DPRD Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), pihak kontraktor pelaksana proyek, Lurah Sidorejo, serta sejumlah warga yang terdampak langsung oleh proyek penggorekan parit dan pemasangan U-Ditch di Kelurahan Sidorejo. Pertemuan ini dilatar belakangi oleh munculnya berbagai keluhan dari warga yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan proyek tersebut.⁴⁰ Beberapa warga menyampaikan secara langsung kerusakan yang mereka alami, seperti tembok pagar rumah yang roboh, kanopi yang rusak, serta ketidaknyamanan akibat suara bising dan getaran dari alat berat yang beroperasi terlalu dekat dengan permukiman. Pihak kontraktor belum memberikan tanggung jawab atau klarifikasi terhadap

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Maria Farida Indrati, *Op., Cit*, halaman 66.

⁴⁰ Anonim, *Loc.cit* URL : <https://www.harianmetro.id/news/saat-rdp-komisi-iv-dprd-medan-dengan-dinas-pu-warga-kecam-pengerjaan-proyek-penggorekan-parit-di-sidorejo/>, Di akses 9 Juni 2025

kerugian yang ditimbulkan. Warga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi yang memadai sebelumnya mengenai detail pelaksanaan proyek.⁴¹

Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU Kota Medan, disampaikan oleh Kabid Drainase, Gibson Panjaitan. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut sebenarnya telah memiliki mekanisme kontrol dan tanggung jawab kontraktual. Dalam pelaksanaannya, kerusakan pada properti warga seharusnya menjadi pertimbangan agar pembayaran kepada kontraktor ditangguhkan hingga kerusakan diperbaiki atau ganti rugi dilakukan. Pernyataan ini belum cukup meredakan keresahan warga karena pada kenyataannya belum ada tindakan konkret yang menunjukkan pertanggungjawaban dari pihak pelaksana. Ketimpangan antara mekanisme ideal dalam kontrak dan realisasi di lapangan memperlihatkan kecenderungan pengabaian hak-hak warga terdampak.⁴²

Anggota Komisi IV DPRD Medan seperti Edwin Sugesti, Burhanuddin Sitepu, Antonius Tumanggor, Paul Mei Anton Simanjuntak, dan Rudiawan Sitorus turut menyampaikan keprihatinan mereka terhadap keresahan masyarakat. Mereka mendesak agar pihak kontraktor menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dialami masyarakat. Dalam forum tersebut, Antonius Tumanggor menegaskan pentingnya keterlibatan anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat agar pengawasan dapat lebih dekat dan responsif. Paul Simanjuntak memberikan perspektif bahwa dinamika di lapangan adalah bagian dari proses pembangunan dan hambatan seperti ini

⁴¹ Henni Zainal, Aslinda, dan Gazali. 2024. *Kebijakan Publik: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*. Yogyakarta: Sonpedia Publishing. halaman 36.

⁴² *Ibid.*, halaman 37.

merupakan risiko yang perlu diantisipasi dengan tindakan cepat dan tepat. Sebagai pimpinan rapat, Rudiawan Sitorus memberikan instruksi agar pihak Dinas PU bersama kontraktor segera menindaklanjuti keluhan warga, khususnya Julia, yang rumahnya mengalami kerusakan akibat proyek tersebut.⁴³

Kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat proyek ini, seperti pagar rumah yang roboh dan atap rumah yang rusak, merupakan bukti nyata dari pelaksanaan proyek yang minim perencanaan teknis di lingkungan padat penduduk. Kontraktor tidak mengantisipasi kerentanan struktur bangunan di sekitar area kerja. Pekerjaan infrastruktur di kawasan permukiman padat membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk pemasangan pengaman, penyesuaian alat berat, serta jadwal kerja yang tidak mengganggu aktivitas warga. Kurangnya profesionalisme dari pelaksana proyek menambah daftar panjang permasalahan pembangunan yang dilakukan secara serampangan dan akhirnya memunculkan kerugian di tengah masyarakat.⁴⁴

Pemerintah daerah melalui Dinas PU memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kontraktor sebagai pihak pelaksana teknis tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Kegagalan memberikan ganti rugi yang layak dan cepat memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan mekanisme penyelesaian konflik belum berjalan efektif.⁴⁵ Dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara,

⁴³ *Ibid.*, halaman 38.

⁴⁴ Reksa Gerald, dkk, 2025, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Bidang Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana, *JIH Aktualita*, No 1 halaman 34-44.

⁴⁵ Ipan Nurhidayat, 2023, Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia, *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, No 1 halaman 40-52.

konsep perlindungan hukum merupakan pilar utama yang menopang tegaknya keadilan serta menjamin eksistensi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai suatu bentuk formalitas dalam perundang-undangan, tetapi menjadi manifestasi konkret dari kewajiban negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam struktur negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip *Rechtsstaat* bukan sekadar *rule of law* menjadi panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan kekuasaan, di mana hukum menjadi supremasi tertinggi, bukan alat kekuasaan.⁴⁶

Perlindungan hukum mencakup dua ranah besar, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai upaya negara atau lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan masyarakat sebelum timbul kerugian, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang telah dirugikan, termasuk penyelesaian melalui proses litigasi maupun non-litigasi.⁴⁷

Dinamika perlindungan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa walaupun telah banyak peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, pelaksanaan serta efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada warga negara kerap kali mengalami hambatan serius. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kasus pelanggaran hak-hak masyarakat, pengabaian terhadap prinsip *due*

⁴⁶ Sudarsono, 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 132.

⁴⁷ Maria Farida Indrati, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius halaman 112.

process of law, diskriminasi dalam penegakan hukum, hingga lemahnya peran lembaga pengawasan dalam menjamin keadilan substantif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata yuridis normatif, tetapi juga harus dilihat secara sosiologis dan filosofis, yakni bagaimana hukum hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan sejauh mana hukum mampu menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.⁴⁸

Konsep negara hukum menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh aparaturnegara maupun oleh sesama warga negara. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum menjadi prinsip fundamental, karena melalui perlindungan hukumlah negara memberikan jaminan atas eksistensi hak-hak konstitusional warga negara. Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menekankan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara haruslah dapat ditegakkan melalui prosedur dan lembaga yang sah. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, maka keberadaan hukum itu sendiri hanya menjadi simbol tanpa substansi.⁴⁹

Berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966) turut menjadi landasan moral dan yuridis bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan inklusif, perlindungan hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 112.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 14

terutama dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mengatur hak asasi manusia secara rinci dan menyeluruh, jaminan normatif dalam konstitusi tidak serta-merta berarti perlindungan hukum telah terwujud secara ideal. Gap antara hukum normatif dan realitas empirik sering kali mengakibatkan ketimpangan dalam praktik hukum. Ketimpangan ini mencerminkan kelemahan dalam struktur penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan dan penegak hukum.⁵⁰ Perlindungan hukum terdiri dari berbagai dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi substantif, yakni mengenai isi hukum itu sendiri yang harus adil, rasional, dan tidak diskriminatif. Kedua, dimensi struktural, yakni mengenai lembaga-lembaga penegak hukum yang harus berfungsi secara independen, profesional, dan akuntabel. Ketiga, dimensi kultural, yakni menyangkut kesadaran hukum masyarakat serta nilai-nilai yang hidup dalam praktik sosial. Dimensi substantif berkaitan erat dengan bagaimana hukum dirumuskan.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Sidorejo

Kota Medan

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan administrasi negara. Karena kegiatan administrasi negara, maka dapat dipastikan bahwa pengawasan menjadi perangkat dalam rangka penguatan administrasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam berbagai bentuk dan dalam pelaksanaan “fungsi, tugas dan wewenang” administrasi pemerintahan.⁵¹

Pengawasan menurut George R. Terry dilihat sebagai tindakan evaluasi serta melakukan koreksi terhadap hasil yang dapat tercapai bertujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan tahap perencanaan. Pengawasan tentunya menjadi sangat penting dilakukan untuk menjaga pelaksanaan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan atau kesepakatan pada perencanaan.

Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian jika dipandang perlu. Secara langsung, pengawasan bertujuan untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dan perintah, menerbitkan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin kepuasan Masyarakat, serta membina kepercayaan masyarakat.

⁵¹ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 113

Istilah pengawasan biasanya digunakan untuk merujuk kepada apa yang hendak dicapai oleh pengawasan, dapat ditarik Kesimpulan bahwa pengawasan ialah aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan menggunakan sesuatu yang direncanakan. Sebagaimana tujuan pengawasan menurut Siswandi, yaitu:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja actual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk tetap menjaga stabilitas organisasi (pemerintahan). Dengan demikian, suatu organisasi, terutama organisasi pemerintahan dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan koridor yang tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan, karena adanya pengawasan yang dilakukan.⁵²

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, controlling diartikan sebagai

⁵² *Ibid.*, halaman 115-116

pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”.

Menurut Poerwadarminta (1976) : kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”.

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Sedang dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif.

Menurut Sujamto (1983) pengendalian adalah : Segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

Dari definisi pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan, yaitu bahwa pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedang pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Karena eratnya kaitan pengertian pengendalian dengan pengawasan tersebut yang keduanya tercakup dalam pengertian controlling, dalam administrasi pembangunan di Indonesia lahirlah sistim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian).

Adapun pengawasan dan pengendalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. Melaporkan setiap penyimpangan
3. Mempunyai visi ke depan
4. Obyektif, teliti, dan sesuai standar yang digunakan
5. Luwes dan fleksibel
6. Sesuai dengan pola organisasi
7. Ekonomis
8. Mudah dimengerti
9. Diikuti dengan tindakan koreksi

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵³

⁵³ Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV. Cendekia Press, halaman 1-2

Pengawasan pemerintah merupakan suatu proses yang kompleks yang terdiri dari serangkaian tindakan yang terarah, dimana melibatkan observasi mendalam dan evaluasi kritis terhadap implementasi kegiatan pemerintah di segala tingkatan administratif, baik itu di tingkat nasional maupun lokal. Esensi utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh entitas pemerintah selaras dengan strategi, tujuan, serta standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan pemerintah berfungsi sebagai sebuah mekanisme kontrol yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Pentingnya pengawasan pemerintah tak terbatas pada aspek rekayasa sosial semata, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk deviasi, maladministrasi, serta penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengakibatkan dampak yang merugikan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta negara. Dengan memfokuskan upayanya pada pemeliharaan konsistensi antara aksi pemerintah dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, pengawasan pemerintah menjadi penting sebagai garda terdepan dalam meminimalkan risiko ketidaksesuaian yang berpotensi mengganggu kesejahteraan sosial.

Pengawasan pemerintah tidak sekadar mencakup pengamatan, tetapi juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap seluruh aspek implementasi kegiatan pemerintah. Dalam perspektif ini, pengawasan tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dalam setiap langkah administratif, memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk memahami dan menilai keputusan yang diambil. Lebih jauh.

Pengawasan pemerintah tidak hanya bertujuan pada pencegahan terhadap penyimpangan semata, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi secara dini berbagai bentuk maladministrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan pemerintahan menjadi sebuah mekanisme yang dinamis, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan kepentingan umum, menjaga tata tegaknya tata Kelola yang berintegritas.⁵⁴

Pengawasan pemerintah bukan hanya tentang menemukan kesalahan atau mengekspos kelemahan, tetapi juga tentang membangun sistem yang lebih baik. Pengawasan yang efektif dapat berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran yang membantu pemerintah dan lembaga lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mereka. Dengan demikian, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, media, dan sektor swasta.

Pengawasan pemerintah merupakan fondasi yang krusial dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan negara. Dalam setiap negara, proses pengawasan ini meluas ke berbagai aspek kegiatan pemerintah, dari perumusan kebijakan hingga penggunaan anggaran publik. Memahami ruang lingkup yang komprehensif dari pengawasan pemerintah memungkinkan kita untuk

⁵⁴ Irfan Setiawan, Ayu Widowati Johannes, 2020, *Pengawasan Pemerintahan: Dalam Ulasan Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, halaman 14

mengidentifikasi dan menyoroti pentingnya setiap elemen dalam menjamin tata kelola yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengawasan pemerintah adalah salah satu mekanisme utama untuk menjaga agar kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak disalah gunakan dan tetap berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Dengan pengawasan yang efektif, tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipertahankan, dan pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dalam pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam proses pengawasan, demi terciptanya tata kelola yang lebih baik di masa depan.⁵⁵

Selain itu, perumusan institusi pengawasan juga bertujuan untuk membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan serta pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam hal ini, institusi pengawasan seperti Ombudsman RI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pelayanan publik.

Institusi ini bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur negara. Menurut survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (2020), keberadaan lembaga-lembaga pengawas independen seperti Ombudsman RI telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mendorong penurunan tingkat korupsi di beberapa sektor.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 21-22

Lebih lanjut, institusi pengawasan diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Institusi pengawasan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap system hukum dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.⁵⁶

Menurut Kementerian PUPR (2017), Tujuan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan, dan melaksanakan perbaikan jika ada, agar tujuan produk atau barang yang diproduksi sesuai rencana, kemudian konsep pengawasan Berdasarkan Kementerian PUPR (2017), Konsep pengawasan yaitu untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas demi terwujudnya tujuan yang menghindari sesuatu yang menyimpang, boros, dan terulangnya kesalahan, juga cara untuk mencapai tujuan. Kemudian kriteria dari pengawasan Adalah :

1. Obyektif dan menghasilkan fakta tentang pelaksanaan pekerjaan
2. Pengawasan didasari oleh kebijakan yang ada
3. Preventif, mencegah sejak dini atas kemungkinan kesalahan
4. Efisien, tidak menghambat pelaksanaan

Desain Jalan didasarkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011. Desain tersebut disesuaikan dengan beberapa faktor yaitu:

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 12-13

1. Volume Lalu Lintas yaitu jenis lalu lintas yang melewati ruas jalan tersebut.
2. Karakteristik Topografi yaitu kondisi geografis atau kondisi lingkungan.
3. Fungsi Jalan yaitu sebagai jalan lokal, kolektor atau arteri.
4. Keselamatan sesuai dengan standar pengguna jalan yaitu visibilitas, rambu, dll.
5. Drainase memerlukan pertimbangan adanya drainase agar menghindari bencana alam.

Proyek pemasangan U-Ditch ini menuai kontra dan permasalahan, pasalnya sebagaimana dalam berita MataTelinga Medan, karena Hal itu sebagai wujud dari pada penanggulangan banjir di beberapa ruas jalan di Kota Medan. Akan tetapi, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan menggunakan keuangan negara ternyata masih jauh dari kata transparan, sehingga pengerjaannya terkesan kangkangi Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 54 Tahun 2010. Dimana, pada saat proses perbaikan yang saat ini tengah dikerjakkkan tidak terdapat sebuah papan pengumuman pengerjaan (Plang Proyek) pada areal lokasi proyek di Jalan Rela/Keruntung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.⁵⁷

Pengawasan pada proyek U-Ditch di Kelurahan Sidorejo Kota Medan, jalan Rela Lingkungan 1,2,5,6 dari hasil wawancara dengan Bapak Budi Anhari S.E., menurutnya, proyek tersebut di awasi oleh Dinas PU dan SDAMBK selaku Tender yang menjalankan proyek tersebut, kemudian berkoordinasi juga dengan Lurah

⁵⁷ Anonim, Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung Terkesan Kangkangi Perpres 54 Tahun 2010, URL : [Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung Terkesan Kangkangi Perpres 54 Tahun 2010](#), Di akses 12 Agustus 2025

setempat, dan jajaran Kepala Lingkungan, memang, kesalahan plang peringatan sebelumnya tidak dipasang, kami langsung meng-evaluasi kesalahan kami selaku pengawas pada proyek tersebut, selanjutnya kami pasang pemberitahuan pada proyek yang sedang berjalan, sehingga lalu lintas dan jalan yang terganggu akibat proyek tersebut dapat diketahui oleh pengguna jalan lain yang lewat di jalan Relat tersebut.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat kesimpulan, bahwasannya pengawasan pada proyek yang dimulai pada tahun 2022-2023 ini, meskipun belum sesuai dengan pengawasan, regulasi, terpantau dan terkendali, tetapi sebagai tanggung jawab para pihak yang bersangkutan langsung memperbaiki kesalahan serta kelalaian mereka, meskipun masalah baru muncul, seperti licinnya jalan akibat galian dan tanah yang melebar ke aspal dan kotor, terutama sewaktu-waktu datangnya hujan mengguyur jalan yang dalam proses penggalian, sendimen tanah yang menggenang dan menjadi lumpur, seketika menjadi licin dan akibat dari jalan dengan kondisi tersebut, pesepeda motor dan pengguna roda empat yang lewat jalan tersebut menjadi macet akibat galian parit untuk pemasangan U-Ditch yang memakan jalan, meskipun demikian, sesuai dengan pernyataan berdasarkan wawancara di atas, pengawasan yang dilakukan seharusnya memenuhi standart, hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menegaskan bahwa setiap pelaksanaan proyek pemerintah harus tunduk pada prinsip transparansi. Papan proyek berfungsi sebagai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Anhari, S.E., Selaku Kepala Lurah Di kantor Lurah Sidorejo Kota Medan, Pada hari Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025, pukul 15.21 WIB

bentuk keterbukaan kepada publik agar masyarakat bisa melakukan pengawasan dan waspada terhadap proyek yang berjalan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lastriana Malawu, beliau menjelaskan, bahwa proyek drainase ini terkesan banyak merugikan dirinya dan keluarga, pasalnya, rumah beliau rubuh akibat pengorekan parit yang membuat pondasi rumah bu Lastriani rubuh sebagian hingga ke ruangan tamu, beliau menjelaskan, kerugian yang di alami bukan hanya sekedar dampak rumah rubuh nya saja, tapi juga dalam bentuk ekonomi dan sosial, serta gangguan akibat proyek pemasangan U-Ditch ini, tidak bisa tidur, dan tidak bisa bekerja, apalagi keluar masuk keluar rumah akses terbatas, karena tanah yang di gali menumpuk di pinggiran parit dan akses keluar masuk jadi terhalang, kemudian menurut Bu Lastriani, dia juga melihat ada yang tergelincir akibat jalan tersebut licin dan tanah serta lumpur yang menutupi aspal.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siska Damayanti, selaku masyarakat sekitar yang memiliki usaha grosir kecil, mengatakan, bahwa proyek tersebut terkesan mengganggu aktivitas jualannya dan akses kedalam rumahnya menjadi sulit, akibat tumpukan galian depan rumah beliau, beliau juga terpaksa menutup sementara grosir nya, karena gangguan proyek tersebut mengakibatkan kerugian secara ekonomi, serta gangguan proses penggalian proyek tersebut megakibatkan semen akses keluar masuk tempat usahanya juga hancur sebagian.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Lastriani Malawu, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Relu, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 15.35 WIB

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siska Damayanti, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Relu, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 15.55 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Julia, selaku masyarakat sekitar di jalan Reli Kelurahan Sidorejo Kota Medan, beliau menjelaskan perihal pagar nya yang rusak akibat proyek penggalian parit untuk drainase. Pagar saya rusak akibat penggalian parit, dan akses keluar masuk kerumah saya terhambat. Beliau juga mengeluhkan tanah galian yang menumpuk di depan rumahnya.⁶¹

Hambatan pada proyek ini terkait soal lalu lintas macet yang menjadi permasalahan baru, karena seharusnya penggalian yang menyebabkan sendimen tanah naik dan mengakibatkan jalan licin harus dibersihkan terlebih dahulu, kelalaian ini yang menjadi tugas tambahan pada petugas proyek tersebut, seharusnya juga mengutamakan kenyamanan serta keamanan pengendara yang lewat dan mencegah tergelincirnya pengguna jalan, terutama pengendara roda dua atau sepeda motor, pengawasan tersebut juga seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Tujuan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Pasal 2 Ayat 2)

1. Menjamin tertib administrasi dan teknis Drainase harus memenuhi ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan andal dalam pelayanan.
2. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan Drainase dirancang untuk mencegah banjir dan genangan air.
3. Meningkatkan konservasi dan pengendalian air Sistem drainase harus mendukung pengelolaan air secara berkelanjutan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Julia, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Reli, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 16.20 WIB

Menurut Nawawi dalam Ayuningtyas (2018) ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dari implementasi kebijakan yakni:

1. Kondisi Lingkungan, meliputi:
 - a. Tipe sistem politik
 - b. Struktur pembuat kebijakan
 - c. Karakteristik struktur politik local
 - d. Kendala sumber daya
 - e. Sosio kultural
 - f. Derajat keterlibatan pada penerima program
 - g. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
2. Hubungan antar organisasi, diantaranya:
 - a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program.
 - b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas.
 - c. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi.
 - d. Ketepatan, konsisten, dan kualitas komunikasi antar instansi.
 - e. Efektivitas jejaring untuk mendukung program.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri atas:
 - a. Kontrol terhadap sumber dana.
 - b. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program.
 - c. Ketepatan alokasi anggaran.
 - d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran.
 - e. Dukungan pemimpin politik pusat.

- f. Dukungan pemimpin politik lokal.
 - g. Komitmen birokrasi.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, terdiri atas:
- a. Keterampilan teknis, manajerial, dan politik tugas.
 - b. Kemampuan untuk mengoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan.
 - c. Dukungan dan sumber politik instansi.
 - d. Sifat komunikasi internal
 - e. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran.
 - f. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah dan non government organization.
 - g. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan.
 - h. Komitmen petugas terhadap program.
 - i. Kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi.⁶²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Anhari, S.E., selaku Kepala Lurah Sidorejo Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Beliau mengatakan, Bahwasannya Pembangunan proyek Drainase ini dilakukan, berdasarkan rapat kita di forum Musrembang, dalam hal ini, Masyarakat berperan penting dalam hal pembangunan dan memberi masukan-masukan terkait keluhan dan permintaan warga sekitar, terkait dengan perencanaan proyek Drainase ini merupakan suatu hal penting dan hasil dari rembukan tersebut, banjir yang menjadi masalah utama

⁶² Sri Oktafianda, 2022, Implementasi Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan, *Skripsi*, Ditulis Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

itulah, yang kemudian ide atau gagasan bahwa Drainase itu sangat dibutuhkan masyarakat, tujuan pentingnya adalah, untuk mengurangi dampak banjir yang meresahkan warga sekitar, ketika hujan turun dalam waktu yang lama dan jumlah yang banyak, dan parit yang mungkin sudah lama bermasalah dalam pengaliran yang tidak efektif, diperlukan pembentukan ulang dan pengorekan ulang, pemasangan U-Ditch ini adalah solusinya, selain memperbesar volume daya tampung aliran air di parit tersebut, ini merupakan solusi utama dalam membantu menyelesaikan permasalahan warga yang terkena banjir sewaktu hujan mengguyur daerah sekitarnya.⁶³

B. Perlindungan Hukum Masyarakat yang Dirugikan Akibat Pelaksanaan Proyek Drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara Kelurahan Sidorejo Kota Medan, kepadatan penduduk dan juga fasilitas infrastuktur menjadi hal yang paling di perhatikan, agar lingkungan masyarakat menjadi bersih dan bebas dari permasalahan yang nantinya mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar, Drainase merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk menangani masalah air berlebih yang tidak diperlukan baik yang mengalir di atas permukaan tanah maupun yang berada dibawah permukaan tanah. Banyak manfaat dari adanya saluran drainase ini, di antaranya adalah menghindari terjadinya banjir, mengurangi kelebihan air pada suatu daerah, mengendalikan erosi tanah, dan lain sebagainya. Kelebihan air ini dapat bersumber

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Anhari, S.E., Selaku Kepala Lurah Di kantor Lurah Sidorejo Kota Medan, Pada hari Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025, pukul 15.21 WIB

dari limpasan akibat hujan (*excess rain fal*) ataupun yang berasal dari air buangan limbah dari pemukiman.⁶⁴

Permasalahan banjir yang sering di alami warga Kelurahan Sidorejo Kota Medan, bertepatan di Jalan Reli sepanjang \pm 450 Meter, Ketika hujan mengguyur dengan debit yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, maka air lama-kelamaan naik, sehingga debit air yang terus bertambah, saluran air atau sistem drainase itu seharusnya menjadi solusi utama dalam mengurangi banjir, hal yang di alami oleh masyarakat sekitar sebelum adanya proyek perluasan parit dan pemasangan U-Ditch untuk memperbaiki sistem drainase pada Jalan Reli tersebut, pemerintah menjadi peran penting dalam pembangunan infrastuktur.

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada masyarakat, baik terhadap tindakan sesama warga negara maupun terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik atau instansi pemerintah sesuai dengan prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan tidak merugikan hak-hak warga negara tanpa dasar hukum yang sah.

Perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan hukum pemerintah adalah sarana yuridis dalam negara hukum untuk mencegah atau memulihkan terjadinya kerugian yang dialami oleh rakyat sebagai akibat tindakan hukum pemerintah yang

⁶⁴ Saidah Humairo, et al, 2021, *Drainase Perkotaan*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, halaman 1

menimbulkan kerugian terhadap rakyat. Penguasa bisa dianggap melakukan perbuatan karena melanggar hak subjektif seorang apabila terjadi hal: Pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut, kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

Dalam perbuatan hukum perdata perbuatan pemerintah sejajar dengan subjek hukum perdata. Dalam konteks tersebut pemerintah bisa menjadi penggugat dan tergugat. Karena kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik sejajar dengan subjek hukum perdata, maka perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dilakukan melalui peradilan umum. Perlindungan hukum terhadap perbuatan pemerintah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui empat metode, yaitu:

1. Pengawasan.
2. Pengesahan dan persetujuan (*goedkeuring*).
3. Keterbukaan pemerintah (*openbaarheid van het bestuur*).
4. dan Peran serta warga negara (*inspraak*).

Dalam konteks perlindungan hukum yang dilaksanakan melalui pengawasan, dapat diklasifikasi atas dua jenis:

Pertama, pengawasan preventif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *the right to be heard and acces to information*, yang prinsipnya dilaksanakan melalui mekanisme pengujian atas norma-norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah

sebagai wujud tindakan hukum tata usaha negara (*bestuurhandeling*) yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian yang Kedua, pengawasan represif dilaksanakan melalui ;

1. Pengujian PTUN untuk KTUN yang dinilai merugikan
2. Pengujian materi di MA terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang
3. Pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Kemudian perlindungan hukum dalam hal terjadinya maladministrasi di bidang pelayanan publik bisa dilakukan oleh Lembaga khusus yang dikenal dengan Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka ada beberapa Lembaga negara yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu PTUN, MA, MK dan Ombudsman Republik Indonesia.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Sadi Is, Kun Budiarto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 148-149.

Pembangunan infrastruktur, termasuk proyek drainase, merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembangunan proyek yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, peran pemerintah Sumatera Utara sebagai mobilisator pembangunan nasional strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sering dilakukan yaitu pembangunan drainase tetapi dengan adanya pembangunan drainase ini memiliki dampak terhadap ekonomi masyarakat di tempat pembangunan drainase ini sedang dilakukan.

Selama fase konstruksi proyek drainase ada beberapa gangguan yang signifikan dalam ke akses jualan. ini dapat mengakibatkan penurunan pelanggan dan penjualan sementara yang dapat merugikan pendapatan pemilik usaha dan juga proyek drainase akan membutuhkan lebih banyak lahan atau perubahan pada struktur lingkungan yang mengakibatkan keterbatasan ruang usaha bagi pemilik usaha, dan ini dapat mengurangi kapasitas untuk menyimpan barang dagangan atau melayani pelanggan. Dengan adanya permasalahan tersebut dampak ekonomi yang diterima oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka.⁶⁶

⁶⁶ Dwi Rizky Siregar, dkk, 2023, Evaluasi dampak aspek sosial dan aspek ekonomi pada pembangunan drainase. *Jurnal Sains dan Teknologi*, No. 2(5) halaman 610

Prinsip perlindungan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam konteks administrasi pemerintahan, pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan drainase.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran, dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan ganti rugi apabila diperlukan.⁶⁷

Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui mekanisme partisipasi publik, transparansi kebijakan, dan sosialisasi rencana pemerintah. dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui:

1. Penyusunan Peraturan Teknis yang Jelas

Pemerintah daerah wajib membuat pedoman pelaksanaan proyek yang mengatur tata cara pembangunan, standar kualitas pekerjaan, dan langkah

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman 2–3.

mitigasi dampak lingkungan.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Sesuai Pasal 96 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidupnya.

3. Transparansi Informasi Publik

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib membuka akses informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek kepada masyarakat yang terdampak.

Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif diberikan setelah timbulnya sengketa atau kerugian. dalam konteks proyek drainase, bentuk perlindungan hukum represif dapat berupa:

1. Pengajuan Keberatan Administratif

Warga dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atau instansi terkait atas tindakan atau keputusan yang merugikan.

2. Pengajuan Gugatan ke PTUN

Berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, warga negara yang merasa dirugikan dapat menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan hukum.

3. Permohonan Ganti Rugi atau Rehabilitasi Hak

Dalam hal terbukti ada kelalaian pemerintah, warga dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme peradilan maupun jalur non-litigasi.

Relevansi Perlindungan Hukum dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), AAUPB menjadi tolak ukur penting dalam menilai tindakan pemerintah. Dalam kasus proyek drainase, asas-asas yang relevan antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum

Pemerintah wajib melaksanakan proyek sesuai peraturan yang berlaku, termasuk prosedur perencanaan dan pelaksanaan yang transparan.

2. Asas Kemanfaatan

Pelaksanaan proyek harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian.

3. Asas Proporsionalitas

Tindakan pemerintah harus seimbang antara kepentingan umum dan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dapat diberikan melalui:

1. Keberatan Administratif (*Administrative Complaint*) kepada lurah, camat, atau dinas pekerjaan umum sebagai pelaksana proyek, untuk meminta perbaikan atau ganti rugi.
2. Pengajuan Gugatan ke PTUN apabila ditemukan adanya *beschikking* atau keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hukum atau asas pemerintahan yang baik.
3. Mediasi atau Arbitrase Publik sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga independen.

Mekanisme-mekanisme ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil dari pemerintah, serta berhak mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan.

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap tindakan pemerintahan, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemulihan hak bukan hanya bentuk tanggung jawab hukum (*rechtelijke aansprakelijkheid*), tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah kepada warga negara sebagai bagian dari prinsip *good governance*.⁶⁸ termasuk pelaksanaan proyek drainase di Kelurahan Sidorejo Kota Medan, merupakan bagian dari *bestuursdaad* atau tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusnizar Lubis selaku Kepala Lingkungan 6 yang bertepatan di Jalan Rela Kelurahan Sidorejo Kota Medan, mengakui bahwa bentuk kerugian yang di alami warga memang ada sebelumnya, termasuk akses lewat UMKM atau usaha milik warga sekitar, seperti lahan parkir dan sulitnya melewati parit yang pas di depan gerai usaha milik warga menjadi terhalang, lebar galian dan tanah yang menumpuk memang lumayan lama di bersihkan oleh petugas proyek, kemudian 1 rumah warga yang rubuh akibat ketidaksengajaan oleh petugas proyek juga menjadi masalah pada waktu itu, tiang rumah warga atau pondasi yang tidak sengaja bersentuhan dengan alat berat itulah yang menyebabkan rubuhnya bangunan warga, kemudian efek dari tanah sendimen

⁶⁸ Miftah Thoha, 2007, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 212.

galian juga menyebabkan Lingkungan 6 banjir, akibat bentuk geografis tanah yang sebagian tinggi dan tidak merata, banjir tersebut berdampak pada lingkungan yang lebih rendah tadi,⁶⁹ yang kemudian hal ini berkaitan dengan tujuan Pasal 3 dalam peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

1. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.
2. Menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas.
3. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan.
4. Mencegah penyalahgunaan wewenang.
5. Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penerapan Undang-Undang di atas seharusnya menjadi tolak ukur pemerintah selaku penyelenggara proyek yang berdasarkan Musrembang warga Kelurahan Sidorejo tersebut, tetapi dalam pengerjaan drainase itu, masih banyak menimbulkan kerugian, dalam segi ekonomi dan segi sosial, selanjutnya, kesadaran pemerintah setempat memang harus lebih ekstra dalam menangani masalah ini, kerugian yang ditimbulkan tersebut, bukan hanya sekedar pengingat bahwa kewajiban pemerintah dalam memenuhi tugasnya dalam menerapkan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), tetapi juga harus memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak yang disebabkan oleh proyek penggalian drainase tersebut, dalam wawancara lanjutan dengan Ibu Yusnizar Lubis, beliau menjelaskan, bahwa akses

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yusnizar Lubis, selaku Kepala Lingkungan 5, di Kantor Lurah Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB

masyarakat dalam melaporkan kerugian itu, kami menerima langsung laporan dari warga, bahwa dampak proyek itu bukan hanya sekedar kemacetan lalu lintas saja, seperti yang sebelumnya beliau jelaskan tentang rumah warga yang rubuh, gerai usaha milik warga yang susah akses parkir dan keluar masuk ke toko itu, hal itu langsung kami respon, setelah itu kami konfirmasi dan kami melaporkan kepada Lurah, kemudian pihak Kelurahan melapor kepada tender yang menaungi proyek tersebut, yaitu ke Dinas Pekerjaan Umum, proses tersebut di terima, kemudian kerugian tersebut langsung diperbaiki dengan waktu rentang 3-7 hari pasca kerusakan akibat proyek drainase berlangsung, dan pengerjaan tersebut tetap diutamakan pada rumah warga yang rubuh, kemudian untuk akses jalan dan parkir usaha, toko, grosir, rumah makan milik warga sekitar, di bangun sebuah jembatan sementara agar akses ke dalam toko tersebut dapat dipermudah, selain daripada intropeksi kami selaku penanggung jawab proyek tersebut, kami juga langsung bergegas untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, kami sadar bahwa kerugian warga yang berjualan di sisi-sisi penggalian itu, seharusnya tidak memberikan dampak kerugian ekonomi, hal itu kami benahi secepatnya, perbaikan rumah warga yang rusak juga diganti dengan bahan yang lebih baik yaitu beton, itu merupakan bentuk kompensasi pemerintah kepada masyarakat, kemudian pemberitahuan perbaikan kepada warga yang merasa dirugikan, kami sampaikan secara langsung, dengan ber-Mediasi dan berbicara langsung kepada warga yang terlibat, bahwa, kami secepatnya mengganti rugi atas kerugian yang telah terjadi.⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yusnizar Lubis, selaku Kepala Lingkungan 6, di Kantor Lurah Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB

Berdasarkan pengakuan dengan Bu Lastriani, terdapat perbedaan dan informasi, beliau menjelaskan, bahwa rumahnya yang rubuh tersebut di perbaiki oleh beliau sendiri, melalui tukang bangunan yang bu Lastriani panggil dan Suami beliau. Beliau merasa, kerusakan tersebut tidak langsung di tangani oleh pihak kepala penanggungjawab proyek tersebut, terkesan menunda-nunda perbaikan rumahnya, sedangkan beliau dan sekeluarga cemas, karena rumahnya rubuh cukup besar hingga memakan ruangan tamu nya, suara dan gangguan lain yang beliau rasakan, bukan lagi mendapat perlindungan, tapi cukup tertekan akibat proses proyek tersebut berlangsung.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Ibu Siska Damayanti, hal tersebut beliau rasakan juga, kurang nya simpati penanggungjawab proyek itu, terkesan lama, akibat proyek tersebut mengakibatkan dinding pagar semennya retak, dan beliau sendiri juga yang memanggil ahli tukang bangunan untuk memperbaikinya, sebab merasa terlalu lama jika menunggu pihak pekerja proyek drainase itu mengganti atau mengerjakan yang rusak akibat dampak proyek itu.⁷²

C. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Masyarakat Akibat Proyek Drainase Kelurahan Sidorejo Kota Medan

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lastriani Malawu, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Rel, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 15.35 WIB

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Siska Damayanti, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Rel, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 15.55 WIB

Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.⁷³

Dalam Pelaksanaan Proyek Drainase Kelurahan Sidorejo, Pemerintah Kota Medan menempatkan tanggung jawab hukum sebagai landasan utama untuk melindungi kepentingan publik. Pelaksanaan proyek ini dijalankan berdasarkan kerangka normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah wajib menjamin setiap tindakan administrasi tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi masyarakat.

Sebaliknya, pada kenyataannya gangguan akses jalan, kerusakan bangunan warga, dan penurunan aktivitas ekonomi di Sidorejo menunjukkan pelaksanaan

⁷³ Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, No.2, halaman 22.

tanggung jawab hukum yang belum optimal. Kajian ini akan menguraikan prinsip, bentuk, mekanisme kompensasi, serta tantangan dalam menegakkan tanggung jawab hukum pemerintah atas kerugian masyarakat akibat proyek drainase di Kelurahan Sidorejo.

Proyek drainase Kelurahan Sidorejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, yang mensyaratkan partisipasi masyarakat, analisis dampak lingkungan, dan skema kompensasi bagi pihak terdampak.

Selain itu, UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur kewajiban kontraktor dan pemberi kerja (pemerintah) dalam hal wanprestasi atau kelalaian teknis proyek, termasuk pemberian ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil.

Menurut Bagir Manan, tanggung jawab administratif negara muncul apabila ada unsur kelalaian (*culpa*), kerugian, dan kausalitas antara tindakan pemerintah dan kerugian yang dialami masyarakat. Prinsip ini mendapat penegasan pula dalam Siti Sundari yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban administratif tidak mensyaratkan unsur kesengajaan, melainkan cukup kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban publik.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur Tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur, sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena.
2. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkena.⁷⁴

Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum pemerintah dalam menangani permasalahan proyek yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, sehingga menimbulkan sifat hukum keperdataan, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini

⁷⁴ Muhammad Sadi Is, Kun Budiarto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, halaman 115-116.

memberikan kompensasi serta mementingkan hak-hak masyarakat, tanpa berpaling dari kepentingan umum serta asas akuntabilitas yang dimaksud.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan/atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya tersebut. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Penjelasan pasal 3 angka 7 UU No. 28 tahun 1999 mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari utama akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah meliputi dua hal mendasar, yaitu: peningkatan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan peningkatan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas kinerja organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ditinjau dari sifatnya, akuntabilitas dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. *Dual-accountability structure*

Pihak manajemen melaporkan akuntabilitasnya hanya kepada dua pihak, yaitu pemegang saham (keuntungan yang diraih) dan konsumen (manfaat yang dirasakan oleh pelanggan). Hal ini biasanya diterapkan pada sektor swasta.

2. *Multiple-accountability structure*

Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat suatu negara, bahkan pihak negara lain yang terakut. Hal ini biasanya berlaku untuk sektor publik. Akuntabilitas organisasi atau instansi pemerintah harus dilakukan kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi (instansi atasan), DPR, LSM, kelompok penekan, negara donor, tokoh masyarakat, dan akhirnya kepada seluruh rakyat. Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa akuntabilitas public lebih kompleks dari akuntabilitas sektor swasta.

Dalam pendapat Sunarso, asas akuntabilitas tersebut dapat diuraikan meliputi seberapa domain berikut ini:

1. Akuntabilitas manajerial

Fokusnya adalah efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti: tenaga kerja, asset, dan sumber daya lainnya.

2. Akuntabilitas proses

Fokus pertanggungjawabannya adalah pada strategi dan kebijakan yang ditempuh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksinya, apakah semuanya sudah sesuai dengan misi organisasi.

3. Akuntabilitas program

Fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah

memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat.⁷⁵

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu istilah yang sangat luas, dimana mencakup tentang bagaimana hak itu di gunakan sebagai *tools* hukum administrasi negara dan bagaimana hal itu dipandang sebagai fenomena kompleks dari suatu proses dan hasil kebijakan.

Tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui apa yang terjadi setelah suatu program dibuat dan dilaksanakan, serta apa dampaknya. Selanjutnya, implementasi kebijakan publik juga mengkaji faktor lingkungan seperti organisasi kemasyarakatan, selain masalah birokrasi administrasi. Hal ini untuk menghindari konflik antar pelaksana (antar unit birokrasi dan non birokrasi) yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Secara fundamental, setiap Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada orientasi kebutuhan dan keperluan Masyarakat, sesuai dengan perkembangan hukum administrasi negara, dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat dan mempersiapkan *good governance*. Menurut konsep hukum administrasi negara dalam proses kebijakan publik, implementasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat umum agar dapat membantu semua orang sesuai dengan yang diharapkan.

Impelemtasinya didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah, kebijakan presiden, dan kebijakan daerah, serta penanggung jawab

⁷⁵ W. Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, halaman 224-225

pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan tersebut dapat disampaikan kepada Masyarakat secara konkrit. Jenis kebijakan yang memerlukan penjelasan adalah kebijakan publik yang dioperasionalkan dari keputusan presiden dan instruksi presiden, serta keputusan menteri, dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah.⁷⁶

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menjadi sesuatu yang maksimal dan berwujud nyata bagi penyelenggaraan negara kita jika disertai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara Negara. Karna dalam konsep *governance* pemerintah tidak saja harus bertindak bersandar pada peraturan (*rule*) semata tetapi pemerintah (*government*) dituntut untuk lebih aktif mengambil kebijakan demi memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat yang serba kompleks.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan negara dari konsep *government* menjadi *governance* tersebut diharapkan melahirkan suatu pemerintahan yang dapat menyerap semua aspirasi masyarakat sehingga benar-benar pemerintah mempunyai kemampuan untuk menerima amanah, professional dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan yang terpenting bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya termasuk dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan.⁷⁷

Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan

⁷⁶ Ardiansyah, 2022, *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik*, Yogyakarta: Deepublish Publisher (Grup Penerbitan, Cv Budi Utama), halaman 96-97.

⁷⁷ Mustamu, J, *Op. Cit.*, halaman 23.

peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁷⁸

Secara hukum, tanggung jawab pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk: administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif mencakup mekanisme pengaduan, evaluasi proyek, dan perbaikan kebijakan. Tanggung jawab perdata meliputi pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat. Sedangkan tanggung jawab pidana dapat muncul apabila terdapat unsur kelalaian berat, penyalahgunaan anggaran, atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang relevan untuk menilai tanggung jawab pemerintah dalam kasus ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi yang merugikan masyarakat harus disertai dengan mekanisme pemulihan hak.

Dalam kasus Sidorejo, pelanggaran terhadap asas-asas tersebut tampak nyata. Minimnya sosialisasi dan pengawasan proyek menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Dari perspektif hukum administrasi, asas-asas yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam proyek publik meliputi asas legalitas, asas akuntabilitas, asas perlindungan hukum, dan asas kepentingan umum.

⁷⁸ Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Program Pascasarjana, halaman 4.

Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Asas akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap kebijakan. Asas perlindungan hukum mengharuskan pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas kompensasi. Sedangkan asas kepentingan umum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan proyek publik.

Perencanaan yang sifatnya nasional dibuat oleh Pemerintah Pusat dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan Pembangunan nasional dilakukan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional
2. Perencanaan Pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem perencanaan Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.

Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang terdiri dari

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan hukum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

⁷⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, halaman 240-241

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Fuadi Lubis, selaku ketua tim Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase, menurutnya, proyek drainase ini sudah memenuhi prosedur hukum yang seharusnya, melalui proses seperti perhitungan DPA (Daftar Pengguna Anggaran), Hasil Musrembang, Pokir (Pola Pikir), kemudian anggaran yang disahkan DPRD.

Menurut Bapak Ahmad Fuadi Lubis, lanjutan wawancara pada jawaban selanjutnya, tentang identifikasi proyek drainase, bahwa identifikasi itu melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan oleh Masyarakat dan pada Kelurahan Sidorejo kota Medan, dan akan dibahas pada tingkat selanjutnya, dan untuk identifikasi kami dalam menagani dampak proyek terhadap warga juga melalui pelaporan yang disampaikan kepada kami, dan proses tersebut memang melalui Kelurahan terlebih dahulu perihal protes warga terhadap rumah dan UMKM yang terkena dampak pada proyek pemasangan U-Ditch ini, baru pihak Kelurahan mengkonfirmasi kepada kami, kemudian kami melakukan Survei, kemudian perencanaan untuk mengganti serta upaya mediasi kepada masyarakat kami lakukan agar pihak yang di rugikan juga merasa adil dalam mendapatkan kompensasi dari pemerintah, selain identifikasi, itu juga bentuk tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara proyek tersebut.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hubungan antara masyarakat dan pemerintah meliputi asas akuntabilitas, selain berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fuadi Lubis, selaku Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase, di Kantor Dinas PU (Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan), Pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2025, pukul 15.30 WIB

termasuk nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, efektivitas, dan juga efisiensi, dalam peraturan ini juga termasuk memperkuat kepercayaan publik kepada penyelenggara (pemerintah), serta evaluasi pengawasan dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berhubungan erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah, timbulnya rasa tanggung jawab itu termasuk implikasinya yang harus Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, yang kemudian DPRD dan Masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan tugas kepada daerah, serta prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta program pembangunan pemerintah yang bertanggung jawab, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Good Governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan. Harusnya diyakini bahwa penerapan *good governance* akan dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun nepotisme.

Merujuk pada beberapa karakteristik *good governance*, seyogianya bilamana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, *equity* (keadilan) dapat ditegakkan, maka praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dapatlah diminimalisasi. Kita pun tidak menafikan bahwa seharusnya prinsip transparansi, consensus, partisipasi, responsivitas dan *strategic vision* haruslah pula ditegakkan

dalam setiap tingkatan, sehingga terjadi keseimbangan bagi institusi-institusi penyelenggara negara (pihak negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil).⁸¹

Berdasarkan lanjutan wawancara dengan Bapak Ahmad Fuadi Lubis, menjelaskan, bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini, kami lakukan sebaik-baiknya, dan mungkin beberapa waktu lalu, laporan warga tentang tidak adanya pemberitahuan proyek ini, melalui plang atau papan peringatan sedang adanya proses pelaksanaan proyek pemasangan drainase, memang kesalahan tersebut langsung diperbaiki, tentunya warga setempat yang memang berharap pada proyek ini dan mengetahui proyek ini dilakukan sudah memahami, meskipun kerugian kepada warga tak ter-elakkan, tapi kami mengevaluasi kinerja kami dan menanggung jawab atas semua dampak proyek tersebut. Kemudian evaluasi penting kami dalam proses proyek ini, meskipun permasalahan tentang keterbatasan dana menjadi hambatan, tapi kami sudah melakukan prosedur seperti pembayaran pada penyedia barang dan jasa atau tender yang terlibat.⁸²

Menurut dari wawancara dengan Bapak Budi Anhari selaku Kepala Lurah Kelurahan Sidorejo Kota Medan, sebagaimana wawancara diatas, tentang hal keterbatasan dana, beliau mengatakan, bahwa memang keterbatasan dana inilah menjadi permasalahan pada saat proyek itu berjalan, karena dampak kepada daerah atau lingkungan lain di sekitarnya yang belum terpasang U-Ditch itu terdampak dari sisa sedimen dan banjir yang masih berlanjut, keterbatasan dana ini karena APBD

⁸¹ Muhammad Sadi Is, Kun Budianto, *Op.Cit.*, halaman 137.

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fuadi Lubis, selaku Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase, di Kantor Dinas PU (Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan), Pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2025, pukul 15.30 WIB

yang ada di tingkat daerah kita saat ini terbagi dua yaitu Kelurahan Sidorejo Medan Timur dan Sidorejo Hilir, maka dengan keterbatasan dana ini, kami tidak bisa secara langsung mengganti kerugian secara spontan dan memasang sistem drainase secara menyeluruh, dan semoga kedepannya persiapan kami lebih baik lagi dalam menyelenggarakan proyek, serta memberikan kenyamanan yang pasti kepada masyarakat nanti nya.⁸³

Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Ibu Lastriani Malawu, karena sebelumnya beliau sudah memberikan data bon pembelian dari tempat penjualan material, beliau memberikan pembiayaan tersebut kepada pihak penanggung jawab proyek tersebut, namun dari yang sudah di bayarkan kepada bu Lastriani, beliau mengatakan hanya di ganti 50% nya saja, dari total pembelian material, yang beliau dapatkan hanyalah janji saja, sebab mereka mengatakan bahwa sisanya diganti, tapi beliau tak juga menerima sisa ganti rugi tersebut. Beliau juga mengatakan, bahwa pihak pekerja proyek membantu untuk mengumpulkan seng dan memberikan seng-seng sisa, setelah itu sisanya di tanggung oleh beliau sendiri.⁸⁴

Lanjutan wawancara dengan Bu Julia menjelaskan, tidak tanggung jawabnya penanggung jawab proyek, mereka hanya mengganti pagar tersebut dengan besi biasa, sedangkan sebelumnya, pagar besi milik beliau merupakan bahan atau material besi yang bagus, beliau ingin pagar yang rusak akibat proyek itu di ganti

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Anhari, S.E., Selaku Kepala Lurah Di kantor Lurah Sidorejo Kota Medan, Pada hari Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025, pukul 15.21 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Lastriani Malawu, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Relu, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 15.35 WIB

dengan hal yang serupa, maksudnya dengan bahan atau material yang sama seperti sebelumnya.⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Julia, Selaku Masyarakat yang terdampak di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo Kota Medan, Pada hari Selasa, Tanggal 09 September 2025, pukul 16.20 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pemerintah terhadap proyek pembangunan, khususnya proyek drainase di Kelurahan Sidorejo, Kota Medan, merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi administrasi negara yang bertujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan program. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluatif, tetapi juga preventif dan korektif terhadap potensi penyimpangan administrasi maupun teknis di lapangan, hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menegaskan bahwa setiap pelaksanaan proyek pemerintah harus tunduk pada prinsip transparansi. Menurut Kementerian PUPR (2017), Tujuan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan, dan melaksanakan perbaikan jika ada, agar tujuan produk atau barang yang diproduksi sesuai rencana, kemudian konsep pengawasan Berdasarkan Kementerian PUPR (2017), Konsep pengawasan yaitu untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.
2. Perlindungan Hukum pada proyek drainase di Kelurahan Sidorejo Kota Medan, merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi warga, seperti gangguan akses usaha, rumah rubuh, dan banjir. Sesuai Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, masyarakat berhak atas perlindungan hukum melalui mekanisme preventif (transparansi, partisipasi, proporsionalitas) dan represif (pengaduan, gugatan, mediasi). Pemerintah setempat telah merespons keluhan warga dengan perbaikan dan kompensasi, namun pelaksanaan proyek harus tetap mengedepankan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga dan pengawasan lebih baik lagi.

3. Pelaksanaan Proyek Drainase di Kelurahan Sidorejo menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab hukum pemerintah secara menyeluruh, karena masih menimbulkan kerugian bagi warga seperti kerusakan bangunan dan terganggunya aktivitas ekonomi. Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah wajib bertindak akuntabel, transparan, proporsionalitas, dan menjamin perlindungan hak masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2014, masyarakat juga dapat menempuh beberapa upaya hukum, baik melalui mekanisme jalur litigasi dan *non* litigasi, pemerintah juga berkewajiban memberikan kompensasi atas dampak proyek. Tanggung jawab ini mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana jika terjadi kelalaian serius, dan harus dijalankan sesuai prinsip *good governance*.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan proyek drainase di Kelurahan Sidorejo dengan menerapkan pengawasan yang bersifat evaluatif, preventif, dan korektif, sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian PUPR (2017) dan prinsip transparansi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data lapangan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan intens agar pelaksanaan proyek benar-benar sesuai perencanaan teknis dan administrasi serta meminimalisir dampak-dampak kerugian kepada warga. Selain itu, setiap adanya penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui perbaikan dan laporan terbuka, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek publik.
2. Pemerintah Kota Medan perlu menguatkan mekanisme perlindungan hukum terhadap warga yang terdampak pada proyek drainase di Kelurahan Sidorejo dengan memastikan pelaksanaan proyek selaras dengan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pemerintah harus menjamin adanya akses yang adil terhadap mekanisme pengaduan, mediasi, dan kompensasi, serta melakukan sosialisasi yang terbuka sebelum proyek dilaksanakan. Untuk mencegah kerugian serupa di masa yang akan datang dan pada lanjutan proyek drainase selanjutnya, penting pula untuk menerapkan asas kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas, agar perlindungan hak-hak

warga dapat diwujudkan secara nyata dan tidak hanya bersifat reaktif (hal yang ditimbulkan setelah adanya keluhan masyarakat atau dampak lebih lanjut).

3. Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab hukumnya dalam proyek drainase di Kelurahan Sidorejo dengan memperkuat pengawasan teknis dan administratif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak akuntabel, transparan, dan proporsional serta memberikan kompensasi yang layak atas kerugian masyarakat. Pemerintah juga perlu menjadikan prinsip *good governance* sebagai pedoman utama agar setiap proyek publik tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan hak-hak warga yang terdampak dari segi ekonomi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ardiansyah, 2022. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher (Grup Penerbitan, Cv Budi Utama).
- Bagir Manan. 2016. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman Rusli dan Riki S. Muharam. 2024. *Kebijakan Publik Praksis*. Bandung: Unpad Press.
- Djatmiati, Tri Hayati. 2013. *Hukum Administrasi dalam Praktik Pelayanan Publik*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Degdo Suprayitno, dkk. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Sonpedia Publishing.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Henni Zainal, Aslinda, dan Gazali. 2024. *Kebijakan Publik: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*. Yogyakarta: Sonpedia Publishing.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Administrasi Negara: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Gede Pantja Astawa. 2023. *Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara*. Denpasar: Udayana University Press.
- Indrati, Maria Farida. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Liberty.

- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Program Pascasarjana.
- Marbun, Dedi. 2022. *Diskresi Administratif dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Miftah Thoha. 2020. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi Is, Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2021. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pettarani, Amrin, Mendra, Widyastuti, Tiyas, dan Achmad Lamo Said. 2024. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Pres.
- Ridwan H.R. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidah Humairo, et al. 2021. *Drainase Perkotaan*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarsono. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahril Ramadhan. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik: Buku Ajar*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- W. Riawan Tjandra. 2022. *Hukum Administrasi Negara: Tanggung Jawab Pemerintah dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- _____. 2023. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Angye Mareta Y, dkk. "Implementasi Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia". *Jurnal Al-DYAS*, Vol. 4, No. 1. Februari 2025.

Benito Asdhie Kodiyat, dkk. "The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City". *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research*, Vol. 1, No. 1. Maret 2020.

Dian Ekawaty Ismai, dk, Legal Analysis of Gorontalo Urban Drainage Development: Social Justice Perspective, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No 2, Maret 2020.

Dwi Rizky Siregar, dkk. "Evaluasi dampak aspek sosial dan aspek ekonomi pada pembangunan drainase". *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 12, No. 2. Desember 2023.

Fara Fadhillah, 2022, Implementasi Fungsi Kepala Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorejo Hilir, *Skripsi*, Ditulis Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ipan Nurhidayat. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia". *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1. No. 1. Februari 2023.

- Juliadi Rusydi, dkk. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No. 1. Maret 2023.
- Margaret Pangaribuan dan Julia Ivanna. "Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung", *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportatio*, Vol. 1, No. 2. Agustus 2024.
- Mustamu, J. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)". *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 20, No. 2. Juli 2014.
- Reksa Geraldy, dkk. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Bidang Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana", *JIH Aktualita*, Vol. 2, No. 1, April 2025.
- Sri Oktafianda, 2022, Implementasi Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan, *Skripsi*, Ditulis Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Internet

- Anonim. 2022. Saat RDP Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas PU, Warga Kecam Pengerjaan Proyek Penggorekan Parit di Sidorejo, harianmetro.id. URL: [Saat RDP Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas PU, Warga Kecam Pengerjaan Proyek Penggorekan Parit di Sidorejo](#) diakses 9 Juni 2025.
- Anonim. 2024. Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung. medantembung.medan.go.id. URL: <https://medantembung.medan.go.id/menu/Kelurahan/Sidorejo.html>, diakses 23 Juni 2025.
- Anonim, Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung Terkesan Kangkangi Perpres 54 Tahun 2010, URL : [Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung Terkesan Kangkangi Perpres 54 Tahun 2010](#), Di akses 12 Agustus 2025

LAMPIRAN II

DAFTAR WAWANCARA

A. Kepala Lurah

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap progres proyek drainase sebelum di mulai maupun sampai selesai?

Jawaban Bapak Budi Anhari S.E, Pengawasan dilakukan dari awal sampai akhir, kami(kelurahan) berkordinasi dengan Dinas PU kota, pekerja Dinas PU jalan seser, kemudian hasil tersebut di awasi juga oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), termasuk jajaran Kepala Lingkungan, sama-sama mengawasi secara langsung jalannya proyek tersebut.

2. Bagaimana masyarakat mengetahui adanya proyek drainase di lingkungan mereka?

Jawaban Bapak Budi Anhari S.E, proyek ini memang berdasarkan permintaan masyarakat pada awalnya, karena keresahan banjir, kemudian prosedur ini kami melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), meskipun permasalahan soal tidak adanya pemasangan plang menjadi kelalaian kami dan para pekerja proyek tersebut, tapi kemudian langsung kami benahi, karena memang seharusnya, meskipun warga sekitar mengetahui adanya proyek ini, tapi tidak diketahui oleh masyarakat atau warga dari luar kelurahan Sidorejo, atau pengguna jalan lain, disitu memang celah dan letak kesalahan serta kelalaian kami. Tapi selanjutnya kami langsung memasang plang peringatan proyek.

3. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan proyek drainase?

Menurut Bapak Budi Anhari S.E. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal ini, kami membuka forum soal kebutuhan apa yang masyarakat butuh dengan semua keluhan serta kekurangan di daerah ini, termasuk pembicaraan dan perencanaan pemasangan U-Ditch, jadi memang pemasangan drainase ini memang permintaan masyarakat sekitar, itulah sebagai bentuk keterlibatan masyarakat pada proyek ini.

4. Bagaimana sikap pemerintah terhadap masukan masyarakat sebelum proyek dijalankan?

Jawaban Bapak Budi Anhari S.E, kami berharap, perkembangan serta kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama untuk kami, apalagi soal kebijakan dan perencanaan infrastuktur daerah, jadi masukkan yang masyarakat berikan itu sangat membantu kami dalam membenahi apa saja yang menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah setempat di lingkungan ini, serta aspirasi dan pempdapat masyarakat kelurahan Sidorejo ini, dan kami mendengar masukkan warga, kemudian mengevaluasi permasalahan yang ada, yaa meskipun beberapa warga khususnya warga yang saluran air atau parit tepatnya untuk keluar masuk ketempat usahanya tersebut menjadi terganggu, karena terkesan proyek ini lama dalam pengerjaannya, takut akan kerugian yang dialami dari segi ekonomi, tapi

permintaan warga serta keresahan banjir lebih utama, jadi kami kira, lebih penting jangka panjang yang dirasakan masyarakat.

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan proyek?

Jawaban Bapak Budi Anhari S.E, seperti yang saya katakan tadi, dari sekian protes dan tidak setuju atas proyek ini, kami lebih mementingkan kepentingan umum masyarakat secara skala panjang kedepan, terlebih masalah banjir ini memang solusi pastinya adalah pemasangan U-Ditch ini, dan memang kami sudah mempertimbangkan, lebih banyak yang merujuk pada pemasangan drainase ini daripada yang tidak setujunya. Namun, bukan berarti kami menghiraukan masukkan warga yang menolak proyek ini, kami juga akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari dampak proyek ini kepada pihak pihak yang dirugikan serta dampak kepada UMKM.

B. Perwakilan Masyarakat Sekitar (Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Sidorejo)

1. Bagaimana bentuk kerugian yang dirasakan masyarakat akibat proyek drainase tersebut?

Jawaban Ibu Yusnizar Lubis, kerugian yang dialami masyarakat yang saya ingat pada saat proyek itu berjalan, memang ada rumah warga yang rubuh, akibat pondasi rumah warga itu terhantam oleh alat berat pada

saat penggalian parit untuk pemasangan U-Ditch itu, kemudian kerugian warga sekitar khususnya para pelaku usaha UMKM, seperti grosir, rumah makan, dan warung-warung sekitar, bentuk kerugian mereka dari segi ekonomi memang ada, tapi tidak secara meyeluruh, hanya saja akses masyarakat untuk kewartung, grosir dan rumah makan, tidak seperti semula biasanya, susah untuk parkir, ditambah tanah galian masih ada disekitar pinggiran jalan tersebut menumpuk, itu yang membuat warga agak males untuk melewati jalan itu, meskipun terbilang sepi, tapi tidak seluruhnya sepi selalu. Kemudian juga, dampak proyek ini menyebabkan tanah resapan maupun parit kami tinggi dan tanah dari lingkungan yang belum terpasang drainase menjadi rendah, menyebabkan banjir berlanjut di daerah yang belum terpasang U-Ditch, itu menjadi masalah baru yang nantinya atau proyek selanjutnya akan di pasang di lingkungan tersebut agar lebih optimal, jadi tidak sebagian tinggi dan sebagian rendah. Termasuk keresahan warga yang lewat, ketika matahari terik, debu naik, ketika hujan jalanan menjadi berlumpur, itu disebabkan tanah galian yang tidak di bersihkan dan berada dipinggir jalan, itu bentuk keresahan dan sangat mengganggu warga sekitar.

2. Bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan hukum atas kerugian itu?

Jawaban Ibu Yusrizal Lubis, akses masyarakat dalam meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah memang ketika ada kerugian dan

masalah, atau keluhan kesah warga, langsung kepada kami, yaa sebagai Kepala Lingkungan, dan kami nanti akan melaporkan ini ke pihak Kelurahan, ada juga masyarakat yang langsung melapor ke Kelurahan memang, dan kami akan memberitahukan kepada masyarakat yang terdampak dari proyek ini, kami melakukan pendekatan Mediasi, dan kami akan langsung mengkonfirmasi apa yang rusak dan dirugikan, secepatnya kami ganti, dan itu memang akses masyarakat kepada kami.

3. Bagaimana respon aparat pemerintah terhadap laporan atau pengaduan warga?

Menurut Ibu Yusnizar Lubis, respon kami dalam pelaporan hal itu kami tanggapi dengan cepat, dan kami juga secepatnya langsung melaporkan hal ini kepada yang lebih tinggi lagi tentunya, kemudian soal berapa lama jawaban dari Dinas PU dan tender terkait itu tergantung permasalahan yang terjadi dan yang dilaporkan, sejauh ini kami merespon dengan baik, begitu juga dari Dinas PU.

4. Bagaimana upaya warga untuk mendapatkan kompensasi atau perbaikan dari kerugian yang terjadi?

Jawaban Ibu Yusnizar Lubis, upaya masyarakat tentunya, harus melalui prosedur pemeriksaan lapangan kami lakukan, kemudian secara administrasi soal foto rumah dan akses jalan kerumah dan ke toko-toko, warung, rumah makan, ya itu termasuk syarat juga, bahwa memang benar

kerugian itu dialami oleh warga, berkas administrasi itu nantinya akan diproses untuk mendapatkan kompensasi perbaikan.

5. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hak-haknya dalam hukum administrasi negara?

Menurut Ibu Yusnizar Lubis, ya tentunya masyarakat dalam hal ini, mengetahui dari kami selaku Kepala Lingkungan dan Kelurahan, meskipun beberapa warga mengira bahwa kerugian itu tidak ditangani, tapi kami membantu untuk memberitahukan perihal kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, saya rasa juga masyarakat tentunya mengetahui ini secara umum, karena memang pelayanan pemerintah seharusnya menjadi solusi untuk masyarakat yang menuntut hak-haknya.

C. Pihak Dinas PU, Bina Marga dan Bina Konstruksi bidang SDA(Sumber Daya Air)

1. Bagaimana proyek drainase ini dijalankan oleh pemerintah dari sisi prosedur hukum?

Jawaban dari Bapak Ahmad Fuadi Lubis, kalau dibahas secara prosedur hukum, saya dan tim dalam proses proyek drainase ini, sudah sesuai, secara pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, kemudian DPA (Daftar Pengguna Anggaran), kemudian kami juga sebelumnya pasti berdasarkan Musrenbang, kemudian adanya forum POKIR (Pola Pikir),

yang kemudian anggarannya disahkan oleh DPR, itu bentuk Prosedur hukum, tentunya pengawasan kami lakukan dalam proses proyek ini.

2. Bagaimana pemerintah mengidentifikasi dan menangani dampak proyek terhadap warga?

Menurut Bapak Ahmad Fuadi Lubis, kami mengidentifikasi adanya kerusakan dan dampak kepada masyarakat melalui pelaporan yang dilakukan dari Kelurahan, yang kemudian Kelurahan menerima laporan ini dari warga yang terdampak langsung, maupun dari Kepala Lingkungan, kemudian pemeriksaan kami lakukan ke lapangan langsung, melihat seberapa parah kerusakan yang timbul, kemudian kami mengkonfirmasi untuk melakukan perbaikan pada kerusakan-kerusakan yang ada. Dan informasi lain seperti tanah galian yang ada di pinggir jalan, debu dan lain-lain yang dilaporkan warga sekitar.

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah apabila proyek menimbulkan kerugian?

Jawaban dari Bapak Ahmad Fuadi Lubis, bentuk tanggung jawab kami adalah memastikan terlebih dahulu kerusakan tersebut, kemudian kompensasi kami berikan kepada warga yang terkena dampak kerugian itu, tentunya kami mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu, sebagai bentuk tanggung jawab kami, kami juga memperbaiki, dan dari pihak kami serta memberikan material dan bahan yang baik sebagai

kompensasi kepada masyarakat. Meskipun setelah proyek tersebut tetap di periksa dan di awasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apakah ada kerugian lanjutan atau kerusakan lanjutan dan pengujian material serta kualitas yang baik, karena tahap ini setelah pemasangan U-Ditch, dan tanggung jawab kami tentunya sebelum pemasangan maupun sedang dalam pemasangan.

4. Bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dipenuhi dalam pelaksanaan proyek ini?

Menurut Bapak Ahmad Fuadi Lubis, memang kami menerima laporan perihal plang proyek yang tidak terpasang dari masyarakat, itu merupakan kelalaian pekerja proyek dilapangan, seharusnya transparansi jauh lebih matang kami persiapkn, konsekuensi ini kami terima dan akibatnya, masyarakat yang berlalu lintas di jalan tersebut menjadi resah dan tidak tahu proyek apa yang sedang dikerjakan, kemudian kami membenahi ini setelah laporan-laporan yang kami terima yang menjadi kesalahan kami, dan sebagai bentuk akuntabilitas, kami bertanggung jawab atas semua kesalahan dan kelalaian kami, serta kerusakan-kerusakan yang di alami masyarakat sekitar kami ganti, kompensasi kami berikan kepada warga, itu memang bentuk tanggung jawab kami.

5. Bagaimana evaluasi Anda terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan proyek drainase ini sesuai prinsip hukum yang berlaku?

Jawaban dari Bapak Ahmad Fuadi Lubis, yaa kami selaku yang berkaitan dengan proyek ini, mengevaluasi kesalahan serta kelalaian kami dalam memberikan informasi atau transparansi, prosedur pemasangan plang peringatan yang memang seharusnya seluruh masyarakat harus tau proyek apa yang sedang dikerjakan, ini menjadi Pelajaran bagi kami dalam membenahi kesalahan kami, sebagai bahan evaluasi dan pemenuhan tanggung jawab kami selaku penyelenggara proyek, dan dari segi prinsip hukum yang berlaku, kami sudah berusaha sebaik mungkin dalam menanggungjawab semua tindakan serta dampak kepada warga, kemudian kami juga melakukan Mediasi kepada masyarakat sekitar, dan sisanya menurut saya sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

D. Pihak Masyarakat yang Terdampak

1. Apa dampak dan kerugian dari proyek pemasangan U-Ditch ini yang ibu/bapak rasakan?

Jawaban Ibu Lastriani, dampaknya adalah, rumah saya rubuh, disebabkan oleh pengorekan parit yang terkena pondasi rumah saya, kerugian secara materi, kerugian secara ekonomi dan sosial tentu saya rasakan, dan kami sekeluarga jadi sulit untuk tidur, saya dan suami juga tidak bisa bekerja seperti biasanya, suami saya juga saat itu susah untuk keluar masuk, akses kerumah jadi sulit karena tanah galian itu ada di pinggir rumah kami dan sangat lama dibersihkan.

Jawaban Ibu Siska Damayanti, dampak yang saya rasakan ya rumah saya dinding nya retak, karena terkena alat berat yang menggali parit ke dinding rumah saya, tentu kami juga jadi takut jika nantinya rubuh, kami juga cemas dan kami juga waktu itu susah untuk akses keluar masuk kerumah karena tanah galian tersebut dan galian yang lebar dan tidak adanya papan penghubung atau jembatan untuk akses jalan tidak ada.

Jawaban dari Ibu Julia, tentu dampak yang saya rasakan waktu proyek tersebut berjalan, pagar saya yang rusak akibat proyek itu, kami kan sebagai masyarakat berhak meminta ganti rugi kepada pemerintah, kerugian yang kami alami tentunya dari segi ekonomi, karena tempat usahanya juga terpaksa tutup sementara akibat proyek tersebut.

2. Bagaimana respon, dan bentuk tanggung jawab penanggung jawab proyek dalam memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami?

Jawaban Ibu Lastriani Malawu, responnya seperti kurang peduli, tanggung jawabnya pun juga tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana yang mereka katakan, yang seharusnya mereka bilang akan di ganti, tapi tidak juga dikerjakan, bentuk kompensasinya juga hanya memberikan seng untuk menutup sementara akibat rumah rubuh tadi, kemudian nota pembayaran yang saya berikan kepada penanggung jawab proyek guna untuk mengganti rugi dan pembelian material hanya diganti 50% nya saja.

Jawaban Ibu Siska Damayanti, yaa respon nya hanya nanti bakalan mereka di perbaiki, memang di kerjakan oleh mereka, tapi setelah proyek itu selesai di depan rumah kami, kemudian mereka mengerjakan, tetapi selesai pemasangan itu meskipun di depan rumah kami juga memakan waktu, dan itu cukup memberikan rasa cemas dan takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan.

Jawaban dari Ibu Julia, respon dari mereka nantinya akan di ganti, tetapi kompensasi yang saya dapat yang seharusnya mengganti pagar saya yang rusak itu seharusnya dengan bahan dan material yang sama kuatnya seperti sebelumnya, tapi mereka terkesan hanya sekedar asal ganti saja, seharusnya kami berhak menerima kompensasi serta hak kami sebagai masyarakat di lindungi dan harusnya lebih di perhatikan.

3. Apakah hasil dari proyek ini memberikan dampak baik atau justru memberikan dampak buruk bagi bapak/ibu?

Jawaban Ibu Lastriani Malawu, bagi saya, termasuk memberikan manfaat, mengurangi banjir, dampak buruknya, hanya sedikit kurang rapi saja menurut saya pengerjaannya.

Jawaban Ibu Siska Damayanti, Menurut saya, memberikan manfaat, termasuk mengurangi banjir, dampak buruknya hanya saja, warga yang lingkungannya di rencanakan untuk pemasangan proyek ini selanjutnya

menjadi trauma akibat dari pelaksanaan proyek ini yang menimbulkan kerugian.

Jawaban Ibu Julia, menurut saya sih baik, memberikan manfaat dalam mengurangi banjir, tapi maksud saya, harusnya lebih di perhatikan lagi dan lebih peduli kepada masyarakat, sebab proyek tersebut cukup untuk memberikan rasa trauma dan banyak sekali yang tidak terima karena menimbulkan kerugian.

LAMPIRAN III
FOTO WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER



Gambar 1
Bersama dengan Bapak Budi Anhari, S.E.
Selaku Kepala Lurah, Kelurahan Sidorejo Kota
Medan, Kecamatan Medan Tembung



Gambar 2
Bersama dengan Ibu Yumnizar Lubis
Selaku Kepala Lingkungan 6 Jalan Relat,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung



Gambar 3
Bersama dengan Bapak Ahmad Fuadi Lubis, Selaku
Ketua Tim Pembangunan SDA (Sumber Daya Air)
Bidang Drainase, dan Staff Kantor Dinas PU, di
Kantor Dinas PU Kota Medan



Gambar 4
Bersama dengan Ibu Lastriani
dan Ibu Siska Damayanti
sebagai Masyarakat yang
terdampak

LAMPIRAN III

BEBERAPA FOTO Pengerjaan Proyek Drainase dan Foto Hasil Pengerjaan Proyek Drainase





